



P U T U S A N

NOMOR : 38/G/2010/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah
menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam
perkara antara :

PT. SAWIT MURNI SEJAHTERA, Beralamat di Kompleks
Perkantoran Duta Merlin Blok A No.
32, Jalan Gajah Mada Nomor : 3-5,
Jakarta Pusat, Jakarta, yang
diwakili oleh Direktur Utamanya
Hanan Lukitanto, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Graha Raya
Bintaro RB. 3/6, Rt. 002/008,
Kelurahan Pondok Jagung Timur,
Kecamatan Serpong Utara, Tangerang,
Banten ; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : -----

1. Ellyda T. Soetiyarto, S.H.
; -----
2. Daud Robby Widjaja, S.H. ;



Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Pengacara dari Kantor Hukum Ellyda,
Tety, Robby & Rekan, berlamat di
Jalan. S. Parman Kavling No.108,
Tomang, Jakarta Barat, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 1 November 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

BUPATI KUTAI BARAT berkedudukan di Kompleks Perkantoran
Kabupaten Kutai Barat, Sendawar, Kutai
Barat, Kalimantan Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Jannes Hutajulu, S.H., Jabatan
Plt. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kabupaten Kutai
Barat, beralamat di Jalan
Sendawar 1, Komplek
Perkantoran Kabupaten Kutai
Barat, Sendawar ;



2. A. Johnson Daud, S.H., M.Hum.,

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hlm 2 dari 93
Pekerjaan Pengacara dan

Konsultan Hukum Tim Advokasi
Sentawar, Kabupaten Kutai
Barat, beralamat di Jalan
Sendawar 1, Komplek
Perkantoran Kabupaten Kutai
Barat, Sendawar ; -----

3. Burhan Ranreng, S.H.,
Pekerjaan Pengacara dan
Konsultan Hukum Tim Advokasi
Sentawar, Kabupaten Kutai
Barat, beralamat di Jalan
Sendawar 1, Komplek
Perkantoran Kabupaten Kutai
Barat, Sendawar ; -----

4. M. Muhadjir, S.H., Jabatan
Kepala Kejaksaan Negeri
Sendawar, beralamat di Jalan
A. Yani Kantor Kejaksaan
Negeri, Kabupaten Kutai Barat ,
Sendawar ;

--

5. Ichlas Hasan, S.H., M.H.,



Pekerjaan Pengacara dan
Konsultan Hukum Tim Advokasi
Sentawar, Kabupaten Kutai
Barat, beralamat di Jalan A.
Yani Kantor Kejaksaan Negeri,
Kabupaten Kutai Barat,
Sendawar ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
180/970/HK- TU.P/XII/2010, tanggal 06
Nopember 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai
----- **TERGUGAT** ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

----- Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,
Nomor : 38/PEN/2010/PTUN.SMD, tanggal 05 Nopember 2010,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda, Nomor : 38/PEN- PP/2010/PTUN.SMD, tanggal 10
Nopember 2010 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 3 dari 93

Persiapan

;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 38/PEN- HS/2010/PTUN.SMD, tanggal 17 Desember 2010, tentang hari dan tanggal Persidangan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 38/PEN.A/2010/PTUN.SMD, tanggal 29 Maret 2011, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim ;

- Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, serta Duplik Tergugat, ;

- Mempelajari surat- surat bukti dan dan surat- surat lainnya yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan ;

----- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi, dan Para Pihak di dalam persidangan ; --

----- Telah membaca dan memeriksa Berkas Perkara Nomor : 38/G/ 2010/PTUN- SMD ; ---



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 3 Nopember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 04 Nopember 2010, dengan Register Perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Desember 2010, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut :

----- Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN ;

----- Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Kutai Barat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 4 dari 93

----- Bahwa objek gugatan ini memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

II. TENGGANG WAKTU MENGGUGAT ;

----- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tersebut, hingga saat gugatan ini diajukan belum disampaikan secara resmi kepada Penggugat. Walaupun Salinan Surat Keputusan tersebut telah disampaikan kepada instansi- instansi terkait yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut ;

----- Bahwa Penggugat memperoleh informasi mengenai adanya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tersebut dari Sdr. Ryan Nurfitriandy, Manajer Lapangan Penggugat, yang memperoleh informasi dari Sdr. Justinus, karyawan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan Sdr. Noor Ifansyah, karyawan Dinas Perkebunan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 22 Oktober 2010 di kantornya masing- masing ;

----- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986, gugatan ini diajukan masih



dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan No. 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010.

III. KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT ;

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini oleh karena Penggugat dirugikan atas pencabutan izin lokasi yang berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tersebut, baik secara materiil maupun imateriil ;

Bahwa atas pencabutan izin lokasi tersebut, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu penggugat menderita kerugian biaya-biaya, tidak dapat lagi menjalankan aktivitas usaha perkebunan sebagaimana mestinya, tidak dapat melanjutkan investasi, sehingga secara keseluruhan terjadi kerugian secara ekonomi/materiil. Penggugat juga menderita kerugian secara imateriil akibat pencabutan izin lokasi usaha perkebunan tersebut karena tidak lagi dapat melanjutkan kerja sama kemitraan dengan masyarakat di 3 kampung yaitu Kampung Muara Tokong, Lumpat Dahuq dan Muara Bomboy ;

Karenanya gugatan ini beralasan dan berdasarkan hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :



1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----

IV. DASAR GUGATAN ;

----- 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera ;

----- 2) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera, Penggugat memperoleh Izin Lokasi untuk tanah seluas ± 7.212 ha (tujuh ribu dua ratus dua belas hektar) yang terletak dalam wilayah Kampung Muara Tokong, Lumpat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 6 dari 93

10

Dahuq dan Muara Bomboy, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, untuk keperluan pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit, sebagaimana tergambar dalam peta dan titik koordinat dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan tersebut ;

----- 3) Bahwa Penggugat telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tersebut dengan uraian sebagai berikut :

A. SOSIALISASI

1. PT Sawit Murni Sejahtera telah melakukan sosialisasi atas maksud dan tujuan dari program pembangunan perkebunan kelapa sawit pada tanggal 5 Juni 2008 di Kampung Muara Tokong, tanggal 13 Juni 2008 di Kampung Lumpat Dahuq, tanggal 24 April di Kampung Muara Bomboy, 17 Juli 2008 di Kecamatan Damai, dan beberapa kali di ulang di 3 kampung ;

2. PT Sawit Murni Sejahtera telah melakukan proses



penyelesaian pelepasan hak-hak masyarakat /
pihak lain secara musyawarah mufakat antara lain
untuk tanah Suhardi ;

B. LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN ;

1. Laporan kegiatan perkembangan PT Sawit Murni
Sejahtera ditujukan kepada Bupati Kutai Barat
No.013/SMS/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 ;

2. Laporan kegiatan perkembangan PT Sawit Murni
Sejahtera ditujukan kepada Bupati Kutai Barat
No.002/SMS/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ;

3. Laporan kegiatan perkembangan PT Sawit Murni
Sejahtera ditujukan kepada Bupati Kutai Barat
No.005/SMS/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 ;

C. AMDAL ;

1. Sosialisasi dengan warga masyarakat akan dampak
lingkungan yang dilakukan oleh konsultan Amdal PT Agro
Teknik Konsultama ;



2. Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) sudah
disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Kutai Barat selaku Ketua Komisi AMDAL
Kabupaten Kutai Barat melalui Surat No.660.1/019/KA-
ANDAL/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;

3. Kelayakan Lingkungan (AMDAL, RKL, dan RPL) kegiatan
perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit telah
disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat melalui Surat
No.660.1/018.b/KL- 1/2009 tanggal 6 Januari 2009 ;

D. REKOMENDASI DAN DUKUNGAN UNTUK IJIN USAHA
PERKEBUNAN ; ----

1. PT Sawit Murni Sejahtera telah melakukan permohonan Ijin
Usaha Perkebunan (IUP) melalui Surat No.004/SMS/IV/2008
tanggal 28 April 2008 ; -----
2. Surat Mohon Persetujuan Rekomendasi Kesesuaian Tata
Ruang untuk PT Sawit Murni Sejahtera dari Sekretariat
Daerah Kabupaten Kutai Barat No.525/350/Eko/VI/2008
tanggal 19 Juni 2008 yang ditujukan ke Gubernur Propinsi
Kalimantan Timur cq Biro Ekonomi ;
3. Dukungan Advis Teknik IUP dari Dinas Pertanian Kabupaten
Kutai Barat No.525/533.C2/Distan/VI/2008 tanggal 16 Juni



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 8 dari 93

2008 ; -----

4. Surat Pertimbangan Teknis IUP dari Sekretariat Daerah
Propinsi Kalimantan Timur No.525/6455/EK tanggal 20 Juni
2008 ;

5. Dukungan Advis Teknis IUP dari Dinas Perkebunan Propinsi
Kalimantan Timur No.525/3395/UT- 08/2008 tanggal 12
Agustus 2008 ; -----

6. Dukungan Advis Teknis IUP dari Dinas Kehutanan Propinsi
Kalimantan Timur No.522.21/4255/DK- VIII/2008 tanggl 12
Agustus 2008 ; -----

7. Dukungan Advis Teknis IUP dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur
No.525/574/B.PSDA&PW/Bapp tanggal 28 Agustus 2008 ;

8. Rekomendasi Gubernur Propinsi Kalimantan Timur untuk
IUP No.525/9885/EK tanggal 21 Oktober 2008 ;

E. PERIJINAN USAHA DARI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

; -----

1. Surat Ijin Gangguan (HO) dari Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Barat No.503/460/PEM- TU.P/IX/2008
tanggal 1 September 2008 ; -----

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Sekretariat Daerah



Kabupaten Kutai Barat No.17.10/01/00071 tanggal 11
September 2008 ;

3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Sekretariat
Daerah Kabupaten Kutai Barat No.503/511/EKO- TU/IX/2008
tanggal 11 Desember 2008 ; -----

4. Kartu Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah dari Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. R1
0000181 04 011 tanggal 6 Agustus 2008 ; -----

5. Bukti Pembayaran Retribusi Ijin Lokasi yang
diterbitkan Dispenda Kabupaten Kutai Barat No.690
tanggal 31 Maret 2008 ;

F. PENGAJUAN HAK ATAS TANAH DAN PROSESNYA ;

1. Surat Permohonan Pengukuran Keliling Batas Areal
(KADASTRAL) ke BPN Pusat Jakarta No.012/SMS/VIII/2008
tanggal 22 Agustus 2008, yang diterima Kepala BPN
Kabupaten Kutai Barat ;

2. Surat Pernyataan Perihal Permohonan Pengukuran Keliling
Batas Lokasi (KADASTRAL No.023/SMS/VIII/2008 tanggal 22
Agustus 2008 yang diketahui oleh 3 Kepala
Kampung/Petinggi (Kampung Bomboy, Muara Tokong, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 9 dari 93

15

Lumpat Dahuq) ;

3. Pengukuran batas keliling KADASTRAL telah dilakukan oleh Tim BPN pada tanggal 24 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 4 September 2009 ; -----

G. KERJA SAMA DENGAN KEMITRAAN ;

1. Akta Kesepakatan Bersama antara PT Sawit Murni Sejahtera dengan Kampung Lumpat Dahuq No.2927/WM/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 di hadapan Notaris Gared Ramdhani, SH ;

2. Akta Kesepakatan Bersama antara PT Sawit Murni Sejahtera dengan Kampung Muara Tokong No.2928/WM/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 di hadapan Notaris Gared Ramdhani ;

H. DUKUNGAN DARI KAMPUNG/MASYARAKAT ;

1. Dukungan tertulis kepada PT Sawit Murni Sejahtera dari Petinggi, Kepala Adat dan Ketua BPK Kampung Lumpat Dahuq No.140/207/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 ; ---

2. Dukungan tertulis kepada PT Sawit Murni Sejahtera dari Petinggi, Kepala Adat dan Ketua BPK Kampung Muara Tokong



3. Dukungan tertulis kepada PT Sawit Murni Sejahtera
dari Dusun Kelian, Kampung Muara Tokong
No.101/01/MT/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 ;

----- 4) Bahwa sesuai Diktum Kelima Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tersebut yaitu :

“ Ijin Lokasi tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dimungkinkan untuk diperpanjang 1 (satu) kali apabila telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. ” ;

----- Bahwa sesuai Diktum Ketujuh Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi No.017/SMS/IIII/2009 tanggal 24 Maret 2009 untuk melakukan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit ;

----- Bahwa oleh karena belum juga mendapat jawaban dari
Tergugat, Penggugat mengirimkan lagi Surat Permohonan jawaban



PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm 10 dari 93

atas Perpanjangan Ijin Lokasi No.008/SMS/VII/2010 tanggal 9 Agustus 2010. Bahwa terakhir Penggugat mengirimkan surat lagi kepada Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2010 No.014/SMS/X/2010 Perihal Permohonan Arahan dan Jawaban Untuk Proses Perpanjangan Ijin Lokasi PT Sawit Murni Sejahtera, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat seluas ± 7.212 ha ;

----- 5) Bahwa Penggugat tidak pernah menerima jawaban dari Tergugat perihal jawaban atas surat-surat yang Penggugat kirimkan tersebut ;

----- Bahwa barulah pada tanggal 22 Oktober 2010 Penggugat mendapat informasi tidak resmi bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang mencabut Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Penggugat belum mendapatkan Salinan Surat Keputusan tersebut secara resmi ;

----- 6) Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Negara



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, yang menyatakan antara lain bahwa izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun ; -----

----- Bahwa Tergugat tidak memperpanjang izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit penggugat, malahan mencabut izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit penggugat dengan alasan Penggugat tidak serius melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ; -----

----- Alasan tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena Penggugat telah memenuhi ketentuan- ketentuan yang tercantum di dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tersebut ; -----

----- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi sesuai Surat Penggugat tanggal 24 Maret 2009 No.017/SMS/III/2009 ; -----

----- Bahwa apabila menunjuk Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 maka seharusnya Tergugat memperpanjang jangka waktu izin lokasi tersebut selama 1 (satu) tahun ; -----

----- Dengan mencabut izin lokasi usaha perkebunan kelapa



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 11 dari 93

sawit Penggugat, maka Tergugat telah melanggar Pasal 5 ayat

(3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;

----- 7) Bahwa Surat Keputusan Tergugat

No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tersebut juga

bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik

yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan

negara dan asas keterbukaan, yang akan Penggugat uraikan

sebagai berikut ;

71. Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum ;

----- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat

No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tersebut telah

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Karena

Penggugat telah menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk

mendapatkan perpanjangan ijin lokasi. Padahal sesuai dengan

Diktum Kedua dan Diktum Kelima Surat Keputusan Tergugat

No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008, Penggugat memenuhi

syarat- syarat dan memiliki hak didahulukan untuk mendapatkan

ijin lokasi ; -----

----- Ketidakpastian hukum tentu berakibat buruk terhadap

iklim investasi di Kabupaten Kutai Barat, karena dengan

terganggunya kegiatan/aktivitas di 3 kampung yaitu Kampung



Muara Tokong, Lumpat Dahuq dan Muara Bomboy tentu terganggu pula pendapatan masyarakat. Hal ini tentu akan menimbulkan PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm 12 dari 93 citra buruk bagi iklim investasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat ;

72. Bertentangan Dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

----- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 justru memperlihatkan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dalam menjalankan tertib penyelenggaraan negara. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tergugat justru menerbitkan Surat Keputusan yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya ;

73. Bertentangan Dengan Asas Transparansi/Keterbukaan ;

----- Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang tidak pernah diberikan salinan resminya kepada Penggugat, justru menunjukkan tidak adanya transparansi/keterbukaan dalam penyelenggaraan negara. Padahal Penggugat telah berulang kali dan secara berkala menyampaikan surat permohonan perpanjangan



ijin lokasi ;

----- Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, tentu bertentangan pula dengan Undang- Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- 8) Bahwa dengan demikian, gugatan ini beralasan dan berdasarkan hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang- undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : --

(2) Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan



yang baik ; -----

----- Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam poin 6
(enam) dan 7 (tujuh) gugatan ini ;

----- 9) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, tepat dan
berdasarkan hukum Penggugat mohon ke hadapan Pengadilan Tata
Usaha Negara Samarinda untuk : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan Tergugat Bupati Kutai Barat
No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang
Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat
No.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan Bupati Kutai Barat
No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Barat
No.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan



tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera yang dimohonkan Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu atas tanah seluas ± 7.212 ha (tujuh ribu dua ratus dua belas hektar) yang terletak dalam wilayah Kampung Muara Tokong, Lumpat Dahuq dan Muara Bomboy, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ;

MAKA : berdasarkan uraian sebelumnya, Penggugat mohon ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 14 dari 93

24

No.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Murni Sejahtera
yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai peraturan
perundang- undangan yang berlaku, yaitu atas tanah
seluas ± 7.212 ha (tujuh ribu dua ratus dua belas
hektar) yang terletak dalam wilayah Kampung Muara
Tokong, Lumpat Dahuq dan Muara Bomboy, Kecamatan
Damai, Kabupaten Kutai Barat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal
04 Januari 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil
bantahan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 15 dari 93

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No.9 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Kemudian SEMA No.2 Tahun 1991 mempertegas lagi bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 itu dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengirim surat dimaksud kepada Penggugat pada tanggal 10 Juni 2010 dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera, Yakni: Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B No. 22- 23 Jl.Gajah Mada



No.3- 5 Jakarta (berbeda dengan alamat yang tercantum dalam surat gugatan) bersamaan dengan penyampaian kepada instansi- instansi terkait yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, namun menurut Penggugat belum menerimanya. Sehingga, mestinya penghitungan tenggang waktu tidak lagi pada saat diterimanya tetapi sejak diketahuinya surat dimaksud. Penggugat sudah mengetahui surat dimaksud (obyek sengketa) pada bulan Juni 2010, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 17 Desember 2010 dengan Register Perkara No.38 / G / 2010 / PTUN.SMD. Dengan demikian, gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, karena melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 dan SEMA No. 2 Tahun 1991. Karena gugatan sudah kadaluarsa, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a'quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) ;

Penggugat dalam surat gugatannya, mendalilkan bahwa akibat pencabutan ijin lokasi yang berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010, telah mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril. Namun, Pengugat tidak dapat merinci seberapa besar kerugian



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 16 dari 93

materil yang dialaminya, sebab sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa setiap kerugian materil haruslah dirinci dan disebutkan jumlah kerugiannya. Oleh karena, Penggugat tidak merinci jumlah kerugian yang dialaminya dalam perkara a'quo, menjadikan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, karena itu beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

Maka, dengan demikian sudah seharusnya menurut hukum gugatan a'quo dinyatakan " Tidak Dapat Diterima " (Niet Ontvankelijk Verklraad), tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya ; -----

Namun, sekiranya Pengadilan berpendapat lain, sehingga merasa perlu memeriksa pokok perkaranya, maka Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban mengenai pokok perkara, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

3. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas - sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara - kiranya dipandang pula telah termuat, terurai ulang dalam pokok perkara ini ; -----



4. Bahwa Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ;

5. Bahwa memang benar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera, Penggugat memperoleh Ijin Lokasi untuk tanah seluas + 7.212 (tujuh ribu dua ratus dua belas) Ha, terletak dalam Wilayah Kampung Muara Tokong, Lumpat Dahug dan Muara Bomboy, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, untuk keperluan pembangunan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera tersebut, masa berlakunya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya pada tanggal 7 April 2008 sampai pada tanggal 7 April 2009 ;

7. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Murni Sejahtera, telah ditetapkan pula kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat selaku pemegang Ijin Lokasi, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 17 dari 93

29

Diktum Kedua, Angka 6, dengan tegas menyebutkan :

*Membuat Laporan perkembangan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan
sekali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai
Barat yang tembusannya disampaikan kepada : ---*

7.1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.Kaltim ;

7. 2. Bupati Kutai Barat ;

7. 3. Bappeda Kabupaten Kutai Barat ;

7. 4. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat ;

7. 5. Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ;

*Laporan tersebut harus diterima di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Barat paling lambat tanggal 10 pada setiap
3 bulan sekali, dimulai 3 bulan berikutnya sejak
diterbitkannya surat keputusan ini ;*

8. Bahwa ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya
membuat Laporan perkembangan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan
sekali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai



PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm 18 dari 93

Barat sesuai ketentuan di atas, hal ini Tergugat dapat
membuktikannya sebagai berikut :

8.1. Sejak Penggugat membuat Laporan Perkembangan
Kegiatan PT.Sawit Murni Sejahtera ditujukan kepada
Bupati Kutai Barat (bukan ditujukan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat) sesuai Surat
No.013/SMS/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008. Penggugat
tidak pernah lagi membuat Laporan Perkembangan Kegiatan
3 (tiga) bulan berikutnya sampai Ijin LoLasi berakhir
masa berlakunya ;

8.2. Laporan Perkembangan Kegiatan PT.Sawit Murni
Sejahtera No.002/SMS/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 dan
Laporan Perkembangan Kegiatan PT.Sawit Murni Sejahtera
No.005/SMS/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 ditujukan
kepada Bupati Kutai Barat, baru dibuat setelah Keputusan
Bupati Kutai Barat Nomor: 525.26/K.213/2008 tentang Ijin
Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni
Sejahtera tidak berlaku lagi (vide tanggal 7 April 2008
s/d 7 April 2009) ; --

9. Bahwa selain itu, dalam Diktum Ketujuh Keputusan Bupati
Kutai Barat Nomor: 525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008
tersebut, dengan tegas pula menyebutkan : ---



Dalam hal melakukan perpanjangan ijin, permohonan harus sudah diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya, disertai laporan kegiatan yang telah dicapai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan ; -----

10. Bahwa Pasal 5 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 05 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi, menyebutkan : -

Ijin Lokasi berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah ada permohonan tertulis sebelum 1 (satu) bulan berakhir masa berlakunya ; -----

11. Bahwa ternyata pula, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi kepada Tergugat sesuai ketentuan di atas. Kalaupun ada permohonan perpanjangan izin lokasi diajukan Penggugat (quad non). Itupun, tidak dilengkapi/disertai dengan Laporan kegiatan yang telah dicapai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Malahan Penggugat baru mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi setelah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera telah habis masa berlakunya



; -----

12. Bahwa selain itu, ternyata kegiatan/pekerjaan
PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm 19 dari 93
Penggugat di lapangan (di areal Ijin Lokasi) tidak
sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan,
sehingga berakibat perolehan tanah kurang dari 25 % (dua
puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan dalam
ijin lokasi ;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor: 05 Tahun 2006, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat
Nomor: 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 5 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi, secara tegas dan jelas
disebutkan :

*Ijin Lokasi dapat dicabut sebelum berakhir, jika
perusahaan melanggar ketentuan- ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini maupun peraturan lain yang berkaitan dengan
lokasi ;*

14. Bahwa kemudian dalam Diktu m Kedelapan Keputusan
Bupati Kutai Barat Nomor: 525.26/K.213/2008 tentang Ijin
Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni



Sejahtera, tegas menyebutkan :

Apabila masa berlaku ijin berakhir dan pihak pemegang ijin tidak mengajukan perpanjangan, maka pemegang ijin PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 20 dari 93 lokasi dianggap tidak berminat lagi untuk meneruskan usahanya dan ijin lokasi gugur dengan sendirinya, selanjutnya lokasi tersebut dapat diberikan kepada pihak lain yang memerlukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ;

15. Bahwa dengan alasan- alasan yang dikemukakan di atas dan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, Tergugat tiba pada satu kesimpulan bahwa Penggugat tidak serius atau tidak bersungguh- sungguh dan berniat baik melakukan investasi, sehingga menghambat upaya percepatan proses pembangunan di Kabupaten Kutai Barat, maka menurut hukum Tergugat dengan kewenangan yang dimilikinya menerbitkan: Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kepala Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera ;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat



Nomor: 25.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010, maka menurut hukum Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Murni Sejahtera dinyatakan tidak berlaku lagi, maka menurut hukum pula Tergugat memiliki kewenangan pada lokasi tersebut untuk memberikan Ijin Lokasi kepada pihak lain yang berminat dan serius/bersungguh- sungguh melakukan investasi di Kabupaten Kutai Barat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku setelah mengajukan permohonan kepada Tergugat, termasuk PT.Borneopersada Energy Jaya ;

Dengan demikian, tidaklah benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada angka 3 posita gugatan, yang mengatakan Penggugat telah memenuhi syarat- syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 ;

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4 posita gugatan, yang menyatakan " telah mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi No.017/SMS/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 " ;

Tergugat menanggapi, sebagai berikut :



16.1. Pengajuan Surat Permohonan Perpanjangan Izin

Lokasi No.017 / SMS / III / 2009 tanggal 24 Maret 2009, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (13) Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor : 05 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor: 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi ;

16.2. Pengajuan Surat Permohonan Perpanjangan Izin

Lokasi No.017 / SMS / III / 2009 tanggal 24 Maret 2009, tidak disertai dengan laporan kegiatan yang telah dicapai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, sebab ternyata, laporan kegiatan dibuat setelah masa berlakunya Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 berakhirnya. Jelas, tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Diktum Ketujuh Keputusan Tergugat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 ;

16.3. Terlebih lagi, pengajuan Surat Permohonan

Perpanjangan Izin Lokasi No.008/SMS/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi No.014/SMS/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010, diajukan setelah Surat Keputusan Ijin Lokasi berakhir. Jelas hal ini tidak memenuhi persyaratan ;



16.4. Dengan demikian, dalil Penggugat pada angka 4
posita gugatan tidak berdasar dan beralasan hukum,
karenanya harus ditolak ;

17. Bahwa adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat
menolak dalil Penggugat pada angka 5 posita gugatan.
Sebab, Keputusan Tergugat Nomor: 525.26 / K.529a / 2010
tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan
Bupati Kutai Barat Nomor: 525.26/K.213/2008 tentang
Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Mumi
Sejahtera, telah dikirim pada tanggal 10 Juni 2010 ke
alamat Penggugat yang tercantum dalam SK Ijin Lokasi,
yakni: Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B No.22- 23
Jl.Gajah Mada No.3- 5 Jakarta, sehingga sangat mengherankan
dan terkesan mengada ada jika Penggugat mendalilkan belum
menerima Surat Keputusan tersebut ;

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6 posita
gugatan, yang menyatakan " Surat Keputusan Tergugat
No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 cacat hukum
karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ", secara tegas
Tergugat menolak, karena :



18.1. Bahwa Tergugat mencabut dan tidak memperpanjang Ijin Lokasi Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku ;
----- PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hlm 22 dari 93 -----

18.2. Bahwa berdasarkan Diktum Kedua angka 6 Keputusan Tergugat No.525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008. Kemudian dipertegas lagi dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi : Penggugat diwajibkan membuat laporan perkembangan kegiatan setiap 3 bulan sekali dan Laporan tersebut harus diterima paling lambat tanggal 10 pada setiap 3 bulan sekali. Ternyata, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

18.3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (13) Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor: 05 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Perda Kab.Kubar No.03 Tahun 2009, permohonan perpanjangan diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku ijin, Ternyata, permohonan perpanjangan Ijin Lokasi yang diajukan Penggugat tidak sesuai ketentuan tersebut ;

18.4. Bahwa pekerjaan/kegiatan Penggugat di lapangan (diareal Ijin Lokasi) - tidak sesuai dengan



tahapan- tahapan yang telah ditetapkan, sehingga berakibat perolehan tanah kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan dalam ijin lokasi. Jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;

18.5. Dengan demikian, Keputusan Tergugat No. 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 525.26/K.213/2008 tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera, tidak cacat hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, karenanya dalil inipun harus ditolak ;

19. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 7 posita gugatan, yang menyatakan " Surat Keputusan Tergugat No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik yaitu Azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara dan azas keterbukaan ", dalil inipun secara tegas Tergugat



tolak, karena :
PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hl m 23 dari 93

19.1. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera, telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas, serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik;

19.2. Bahwa jika dikatakan bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, berakibat buruk terhadap iklim investasi di Kabupaten Kutai Barat. Justru sebaliknya, Penggugatlah yang memperburuk iklim investasi dan menghambat upaya percepatan proses pembangunan di Kutai Barat dengan tidak serius melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;

19.3. Bahwa jika dikatakan bertentangan dengan Azas Transparansi / Keterbukaan, karena Surat Keputusan No.525.26/K.529a / 2010 tanggal 7 Juni 2010 tidak diberikan salinan resminya kepada Penggugat. Inipun tidak beralasan karena Surat Keputusan dimaksud



Penggugat kirim ke alamat yang tercantum dalam Surat Keputusan Ijin Lokasi, yakni: Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B No.22- 23 Jl.Gajah Mada No.3- 5 Jakarta (berbeda dengan alamat yang tercantum dalam surat PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 24 dari 93 gugatan: Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok A No.32, Jl.Gajah Mada No.3- 5 Jakarta) ;

19.4. Bahwa demikian pula jika dikatakan bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Inipun tidak beralasan hukum, karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 berdasarkan kewenangan yang dimiliki Tergugat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

19.5 Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang baik, apalagi, dikatakan bertentangan pula dengan Undang- Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus ditolak ;



20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26 / K.529a / 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat mencabut obyek sengketa serta menerbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera, haruslah ditolak pula ;

21. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya, karena juga tidak berdasar dan beralasan hukum, secara tegas pula Tergugat menolak ;

Berdasar atas uraian- uraian hukum di atas, maka Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara a'quo, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 25 dari 93

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 18 Januari 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 25 Januari 2011, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 63b, sebagai berikut : -----

P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan



Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008

tanggal 7 April 2008, tentang Ijin Lokasi Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera

; -----

P- 2a : Foto copy daftar hadir pertemuan sosialisasi
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera
di Ds. Muara Tokong Kec. Damai tertanggal 5 Juni
2008 ;

P- 2b : Foto copy daftar hadir pertemuan sosialisasi
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera
di Ds. Lumpat Dahuq Kec. Damai tertanggal 13 Juni
2008 ;

P- 2c : Foto copy daftar hadir pertemuan sosialisasi
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera
di Ds. Muara Bomboy tertanggal 24 April 2008 ;

P- 2d : Foto copy daftar hadir Pertemuan Sosialisasi
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera
di Kantor Kec. Damai tertanggal 17 Juli 2008 ;

P- 3a : Foto Copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Saudara
Suhardi Kampung Lumpat Dahuq untuk PT. Sawit Murni



Sejahtera tahun 2010 ; -----

PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm 26 dari 93

P-3b : Foto Copy sesuai dengan aslinya Kuitansi Nomor :

010/SMS//VII/10 perihal Ganti Rugi Pembebasan Lahan seluas 1,5 Ha sebesar tiga juta rupiah dari PT. Sawit Murni sejahtera kepada Suhardi tertanggal 3 Juli 2010 ; -----

P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT. Sawit Murni Sejahtera Nomor : 013/SMS/VIII/2008 , Perihal Laporan Perkembangan Kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat tertanggal 5 Agustus 2008 ; -----

P-5 : Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Sawit Murni Sejahtera Nomor : 002/SMS/V/2010 , Perihal Laporan Perkembangan Kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat , Cq. Ass Bidang Ekonomi, tertanggal 25 Mei 2010 ; -----

P-6 : Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Sawit Murni Sejahtera Nomor : 005/SMS/VIII/2010 , Perihal Laporan Perkembangan Kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat tertanggal 2 Agustus 2010 ; -----



P-7 : Foto copy resume sosialisasi Inventarisasi Lahan di
Kampung Lumpat Dahuq oleh PT. Sawit Murni Sejahtera
pada tanggal 8 April 2010 ; -----

P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Barat Nomor : 660.1/019/KA-
ANDAL/VII/2008, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan
Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Kegiatan
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera
Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, tertanggal
28 Juli 2008 ;

P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan
Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Barat Nomor : 660.1/018.b/KL- I/2009
tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan
Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT. Sawit
Murni Sejahtera di Kec. Damai Kab. Kutai Barat
tertanggal 6 Januari 2009 ; -----

P-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT. Sawit
Murni Sejahtera Nomor : 004/SMS/IV/2008, Perihal
permohonan Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang
ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, di Kec. Damai
Kab. Kutai Barat tertanggal 28 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 27 dari 93

P- 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Sendawar Nomor : 525/350/Eko/VI/2008 yang ditujukan kepada Gubenur Kalimantan Timur, Cq Biro Ikonomi, Perihal mohon persetujuan rekomendasi kesesuaian tata ruang tertanggal 19 Juni 2008 ;

P- 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat Nomor: 525.26/533.C2/Distan- KB/VI/2008 yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat Cq. Assisten Ekonomi dan Pembangunan, Perihal dukungan Advis Teknis (IUP) PT. Sawit Murni Sejahtera, tertanggal 16 juni 2008 ;

P- 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Nomor : 525/6455/Ek, yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Perihal Pertimbangan teknis tertanggal 30 Juni 2008 ;

P- 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Nomor :



525/3395/UT-08/2008, yang ditujukan kepada
PUT. 38/ G 2010/ PTUN-SMD. hlm 28 dari 93
Sekretaris Daerah Cq. Asisten Ekonomi Pembangunan

dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Timur,

Perihal Advis Teknis tertanggal 12 Agustus 2008 ;

P-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dinas
Kehutanan Kalimantan Timur Nomor : 522.21/4255/DK-
VIII/2008, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan
Timur, Perihal Pertimbangan Teknis Lahan Perkebunan
Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera di Kec.
Damai Kab. Kutai Barat, tertanggal 12 Agustus
2008 ;

P-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan
Timur Nomor : 525/574/B.PSDA & PW/Bapp, yang
ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kalimantan
Timur, Perihal Advis Teknis, tertanggal 28 Agustus
2008 ;

P-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gubernur
Kalimantan Timur Nomor : 525/9885/Ek yang ditujukan
kepada Bupati Kutai Barat, Perihal Rekomendasi,
tertanggal 21 Oktober 2008 ;



P-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ijin Gangguan
(HO) Nomor : 503/464//PEM-TU.P/IX/2008, dari
Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 1
September 2008 ;

P-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Daftar
Perusahaan PT. Sawit Murni Sejahtera Nomor TDP
17.10/1/01/00071, yang dikeluarkan oleh Sekretariat
Daerah Kabuapten Kutai Barat tertanggal 11
September 2008 ; ---

P-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha
Perdagangan Nomor : 503/511/EKO-TU.P/IX/2008,
PT.Sawit Murni Sejahtera yang dikeluarkan oleh
Sekretariat Daerah Kabuapten Kutai Barat tertanggal
11 September 2008 ;

P-21 : Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah No.
Reg : DPD-598/973/KB- VIII/2008, PT. Sawit Murni
Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 6 Agustus
2008 ;



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 29 dari 93

P- 22a : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan
Retribusi Daerah, Retribusi Izin Lokasi, jumlah Rp.
10.818.000,- tertanggal 31 Maret 2008 ;

P- 22b : Foto copy sesuai dengan aslinya tanda bukti
pembayaran Retribusi Nomor : 690 dari Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat oleh PT.
Sawit Murni Sejahtera pada bulan Maret 2008 ;

P- 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT. Sawit
Murni Sejahtera Nomor : 012/SMS/VIII/2008 , yang
ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Kalimantan Timur, Perihal
Permohonan Pengukuran Keliling Batas Areal Lokasi
PT. Sawit Murni Sejahtera, tertanggal 22 Agustus
2008 ;

P- 23a : Foto copy sesuai foto copy print out Daftar
Koordinat Keliling Bidang 1 (UTM) PT. Sawit Murni
Sejahtera ;

P- 23b : Foto copy sesuai foto copy print out Daftar
Koordinat Keliling Bidang 2 (UTM) PT. Sawit Murni
Sejahtera ;

P- 23c : Foto copy sesuai foto copy print out Daftar



Koordinat Keliling Bidang 3 (UTM) PT. Sawit Murni
Sejahtera ;

P- 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Penggugat atas nama PT. Sawit Murni Sejahtera Nomor
: 023/SMS/VIII/2008 , Perihal pemasangan patok batas
disekeliling lokasi tanah yang dimohon oleh PT.
Sawit Murni Sejahtera, tertanggal 22 Agustus 2008 ;

P- 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya akta kesepakatan
bersama Nomor : 2927/WM/X/2008, antara PT Sawit
Murni Sejahtera dengan Kampung Lumpat Dahuq,
tertanggal 27 Oktober 2008 ;

P- 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya akta kesepakatan
bersama Nomor : 2928/WM/X/2008, antara PT Sawit
Murni Sejahtera dengan Kampung Muara Tokong,
tertanggal 27 Oktober 2008 ;

P- 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kantor
Petinggi Lumpat Dahuq Nomor : 140/207/VIII/2010 ,
Perihal dukungan terhadap PT. Sawit Murni Sejahtera
yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat,
tertanggal 2 Juli 2010 ;

P- 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor
Petinggi Muara Tokong Nomor : 100/01/MT/VII/2010 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 30 dari 93

yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, Perihal
Dukungan terhadap PT. Sawit Murni Sejahtera,
tertanggal 30 Juli 2010 ;

P- 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor
Petinggi Muara Tokong Nomor : 100/01/MT/VII/2010
yang dibuat di Dusun Kelian, ditujukan kepada
Bupati Kutai Barat, Perihal Dukungan terhadap PT.
Sawit Murni Sejahtera, tertanggal 30 Juli 2010 ;

P- 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PT. Sawit
Murni Sejahtera Nomor : 017/SMS/III/2009, Perihal
Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Sawit Murni
Sejahtera Kec. Damai Kab. Kutai Barat yang
ditujukan kepada Bupati Kutai Barat tertanggal 24
Maret 2009 ;

P- 31 : Foto copy Surat PT. Sawit Murni Sejahtera Nomor :
008/SMS/VIII/2010 yang ditujukan kepada Bupati
Kutai Barat perihal Perkembangan Permohonan
Perpanjangan Ijin Lokasi Perkebunan Sawit a.n PT.
Sawit Murni Sejahtera, tertanggal 9 Agustus 2010 ;

P- 32 : Foto copy sesuai dengan aslinya PT. Sawit Murni
Sejahtera Nomor : 014/SMS/X/2010, yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bupati Kutai Barat, Perihal Permohonan
Arahan dan Jawaban Untuk Proses Perpanjangan Ijin
Lokasi, PT. sawit Murni Sejahtera, Kec. Damai Kab.
Kutai Barat, tertanggal 8 Oktober 2010 ;

P-33 : Foto copy sesuai dengan aslinya Perjajian Kerja
Sama Nomor : 006/SMS- ATK/IV/2008, antara PT. Sawit
Murni Sejahtera dengan PT. Agro Trimitra Konsultan ,
tentang Penyusunan Dokumen Amdal pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit
kapasitas 45 Ton TBS/Jam di Kec. Damai Kab. Kutai
Barat , pada tanggal 30 April 2008 ;

P-33.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Penawaran Biaya
Studi Amdal Nomor : 56/ATK/IV/2008, yang ditujukan
kepada Direktur PT. Sawit Murni Sejahtera,
tertanggal 28 April 2008 ;

P-33.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Usulan
Biaya Pelaksanaan Studi Amdal ;

P-33.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Biaya Personil ;

P-33.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kegiatan Lapangan ;



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 31 dari 93

P-33.5 : Foto copy sesuai aslinya Analisis dan Pengolahan Data ; -----

P-33a1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Nomor : 13/ATK/V/2008, Biaya Study Amdal (Tahap I) di Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, tanggal 02 Mei 2008 ; -----

P-33a2 : Foto copy dari foto copy Faktur Pajak Standar, tertanggal 2 Mei 2008 ; -----

P-33a3 : Foto copy dari foto copy Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Nomor : 01/SMS/23/V/2008 ; -----

P-33a4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengiriman uang melalui BCA dari PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Darul Aksa tertanggal 30 Mei 2008 ; -----

P.33a5 : Foto copy sesuai dengan aslinya tanda terima dari PT. Sawit Murni Sejahtera bukti pemotongan PPH, tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp.2.643.750,- ; -----

P-33b1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Nomor : 18 ATK/VI/2008 dari PT. Agro Trimitra Konsultan, Bukti Pembayaran Studi Amdal Perkebunan Sawit & PMS di Kec. Damai Kab. Kutai Barat, PT Sawit Murni



Sejahtera tertanggal 13 Juni 2008 ;

-----PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD- hlm 32 dari -93-----

P-33b2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Uang PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Darul Aksa melalui BCA sebesar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah tertanggal 7 Juli 2008 ; -----

P.33c1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Nomor : 60 ATK/VII/2008, dari PT. Agro Trimitra Konsultan Bukti Pembayaran Studi Amdal Perkebunan Sawit & PMS di Kec. Damai Kab. Kutai Barat, PT Sawit Murni Sejahtera tertanggal 15 Juli 2008 ; -----

P.33c2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman Uang PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Darul Aksa melalui BCA sebesar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah tertanggal 1 Agustus 2008 ; ---

P.33d1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Nomor : 75 ATK/XII/2008, dari PT. Agro Trimitra Konsultan Bukti Pembayaran Amdal Perkebunan Sawit di Kec. Damai Kab. Kutai Barat, PT Sawit Murni Sejahtera tertanggal 5 Desember 2008 ; -----



P.33d2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Pengiriman
Uang PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Darul Aksa
melalui BCA sebesar Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus
Ribu Rupiah tertanggal 5 Februari 2009 ;

P-34a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi
Sewa/Kontrak Rumah selama 1 tahun sebesar Rp.
18.000.000,- tertanggal 21 Mei 2008 ;

P-34b : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjajian
kontrak Rumah antara Amantius Ugau dan Ryan
Nurfitriandy (Manager PT. Sawit Murni Sejahtera)
tertanggal 21 Mei 2008 ;

P-35a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi
Sewa/Kontrak Rumah selama 1 tahun sebesar Rp.
18.000.000,- tertanggal 2 Juli 2009 ;

P-35b : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjajian
kontrak Rumah antara Amantius Ugau dan Ryan M Hardi
Kusuma Koordinator P & L PT. Sawit Murni Sejahtera,
tertanggal 2 Juni 2009 ;

P-36a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi



P-36a : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Sewa Kontrak Rumah SMD, hlm 33 dari 33, sebesar Rp.
9.000.000,- tertanggal 16 Juli 2010 ;

P-36b : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
kontrak Rumah antara Amantius Ugau dan Ryan M Hardi
Kusuma Koordinator P & L PT. Sawit Murni Sejahtera,
tertanggal 16 Juli 2010 ;

P-37 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perseroan
Terbatas PT. Sawit Murni Sejahtera Nomor : 82
tanggal 20 September 2007 ;

P-38 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak azasi Manusia RI Nomor : C-07637
HT.01.01- TH.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum
Perseroan, tertanggal 27 Desember 2007;

P-39 : Foto copy Tambahan Berita- Negara RI tanggal 17- 2008
Nomor : 53 mengenai Keputusan Menteri Hukum Dan
Hak azasi Manusia RI Nomor: C-07637 HT.01.01-
TH.2007, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
--

P-40 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham PT. Sawit Murni Sejahtera
Nomor : 104 tanggal 26 Nopember 2009 ;

P-41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Departemen



Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.10-
23125, yang ditujukan kepada Notaris Sugita Tedja
Mulja,SH Jln.Jend. Sudirman Kav.28 Kotamadya
Jakarta Selatan, Perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Sawit Murni Sejahtera,
tertanggal 21 Desember 2009 ;

P-42a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
007/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 0,5 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-42b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n Sdr.
Mashuri untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di Kampung
Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat tahun
2010 ;

P-43a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
012/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 0,4 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-43b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n Sdr.



Rusdyaningrum, PT. Sawit Murni Sejahtera
di Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai
Barat tahun 2010 ;

P-44a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
005/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 0,3 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-44b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
aslinya Sdr. Asransyah, untuk PT. Sawit Murni
Sejahtera di Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab.
Kutai Barat tahun 2010 ;

P-45a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
014/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 0,6 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-45b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n Sdr.
Kudin, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di Kampung
Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat tahun
2010 ;



P-46a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
021/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 0,9 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-46b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
Sdr.Lasdek, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di
Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;

P-47a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
015/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 1,3 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 27 Juli 2010 ;

P-47b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n Sdr.
Martha, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di Kampung
Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat tahun
2010 ;

P-48a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
008/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 0,5 Ha, oleh PT. Sawit Murni



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 35 dari 93
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-48b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
Sdr.Nariani, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di
Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;

P-49a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
004/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 0,3 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-49b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
Sdr.Ruani, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di
Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;

P-50a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
022/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 3,1 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-50b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
Sdr.Rudi, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di



Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;

P-51a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
020/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 2,8 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-51b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
Sdr.Sinar, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di
Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;

P-52a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
011/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 1,5 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-52b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
Sdr.Sumari, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di
Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 36 dari 93

P- 53a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :

023/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 0,25 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P- 53b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
Sdr.Dahlan, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di
Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;

P- 54a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
038/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 1 Ha, oleh PT. Sawit Murni Sejahtera,
tertanggal 31 Juli 2010 ;

P- 54b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
Sdr.Ding, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di
Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;

P- 55a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
040/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 1,5 Ha, oleh PT. Sawit Murni



Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-55b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
Sdr.Nurdin Baliu, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera
di Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai
Barat tahun 2010 ;

P-56a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
039/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 2 Ha, oleh PT. Sawit Murni Sejahtera,
tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-56b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n
Sdr.Nemar, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di
Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;

P-57a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
036/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 1,4 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-57b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n



PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm 37 dari 93
Sdr. Suwandi, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di

Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;

P-58a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
037/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 0,25 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-58b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n Sdr.
Seri Marlina Siap, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera
di Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai
Barat tahun 2010 ;

P-59a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
031/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 1,1 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-59b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n Sdr.
Bartius Said G, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di
Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;



P-60a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi NO :
035/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 1,3 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-60b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n Sdr.
Tiarman, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di Kampung
Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat tahun
2010 ;

P-61a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
032/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 1,7 Ha, oleh PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P-61b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n Sdr.
Metiq, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di Kampung
Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat tahun
2010 ;

P-62a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
033/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 0,25 Ha, oleh PT. Sawit Murni



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 38 dari 93
Sejahtera, tertanggal 31 Juli 2010 ;

P- 62b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah a.n Sdr.
Mahdalena, untuk PT. Sawit Murni Sejahtera di
Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat
tahun 2010 ;

P- 63a : Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi NO :
41/SMS/VII/10, Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan
Lahan seluas 3 Ha, oleh PT. Sawit Murni Sejahtera,
tertanggal 31 Juli 2010 ;

P- 63b : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku
Tanah a.n Sdr. Basri, untuk PT. Sawit Murni
Sejahtera di Kampung Lumpat Dahuq, Kec. Damai, Kab.
Kutai Barat tahun 2010 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan
bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah
bermaterai cukup, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10,
sebagai berikut : -----

T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan



Bupati Kutai Barat Nomor: 525.26/K.529a/2010
tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai
Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit,PT. Sawit Murni
Sejahtera, tertanggal 7 Juni 2010 ;

T-2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor
: 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit,PT. Sawit Murni Sejahtera,
tertanggal 7 Juni 2010 ;

T-3 : Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2tahun 1999
tentang Izin Lokasi ;

T-4 : Foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan ;

T-5a : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 02 tahun 2001 tentang Kewenangan
Kabupaten ;

-

T-5b : Foto copy Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Barat Nomor : 02 tahun 2001 tentang Kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 39 dari 93

Kabupaten Kutai Barat ; -----

T-6 : Foto copy Peraturan Derah Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 32 tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat ; -----

T-7 : Foto copy Peraturan Derah Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 05 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian
Izin Lokasi ;

T-8 : Foto copy Peraturan Derah Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 03 tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Derah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 05
tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin
Lokasi ; -----

T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Badan
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat,
perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan pada
Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera tertanggal 27 Mei
2010 ; -----

T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Hasil Evaluasi
terhadap PT. Sawit Murni sejahtera tertanggal 2
juni 2010 ;

--

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah
mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah dan
didengar dimuka persidangan, pada pokoknya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 40 dari 93

keterangan sebagai berikut :

SAKSI **PIHAK** **PENGGUGAT :**

Ir. RYAN NURFITRIANDY, Tempat lahir Jakarta, tanggal 11
Oktober 1974, Jenis Kelamin Laki- laki,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Ekonomi RT. 10,
Sungai Kunjang Samarinda, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta (Manager
Lapangan PT. Sawit Murni Sejahtera) ;

----- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat (kuasanya),
tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi masih ada
hubungan pekerjaan dengan Penggugat, saksi tidak kenal dengan
Tergugat (kuasanya) dan tidak ada hubungan keluarga, dan
saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat
(kuasanya) ;

- bahwa saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Kutai
Barat Nomor : 525.26/K.592a/2010, tanggal 7 Juni 2010 ;

- bahwa saksi mengetahui dari Sdr. Ir. Yustinus Alvonsus,
Kepala Bidang Pengaturan dan Pengawasan Kawasan Hutan



Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, dan dari Ir. H. Noor Ifansyah, Kepala Sub Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat ; -----

- bahwa saksi tidak diberikan foto copynya, hanya diperlihatkan saja karena katanya akan dikirim secara resmi dari Pemkab ; -----

- bahwa dari PT. Sawit Murni Sejahtera, saksi yang pertama melihatnya ; -----

- bahwa surat tersebut diperlihatkan pertama kali kepada saksi pada tanggal 22 Oktober 2010, masing-masing di Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat ; -----

- bahwa saksi sempat mencatat identitas pokok dalam Keputusan tersebut ; -----

- bahwa kalau Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera yang mengambilnya Sdr. Ir. Hadi Kusuma, Manager PT. Sawit Murni Sejahtera ; -----

- bahwa saksi tidak mengetahui lokasinya, saksi hanya mengetahui SK pencabutan ijin lokasi tersebut ; -----



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 41 dari 93

- bahwa SK yang dicabut itu saksi sempat membaca dan kemudian diberikan kesempatan juga untuk mencatat saja sebentar (catatan aslinya diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim);

- bahwa saksi sebagai Manager Lapangan PT. Sawit Murni Sejahtera ;

- bahwa saksi mengetahui dilapangan ada aktifitas PT. Sawit Murni Sejahtera , seperti sosialisasi, presentasi kerangka acuan amdal, pengukuran kadasteral, infentarisasi lahan, dll ;

- bahwa saksi tidak mengetahui luas ijin lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera ;

- bahwa saksi tidak mengetahui lahan PT. PT. Sawit Murni Sejahtera , yang telah dibuka ;

- bahwa saksi menjadi manager di PT. Sawit Murni Sejahtera sejak dua (2) tahun yang lalu ;

- bahwa belum pernah dilakukan Perpanjangan terhadap Ijin Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera ini ;



- bahwa saksi ke kantor tersebut dalam rangka konsultasi terkait dengan kegiatan perusahaan, pada tanggal 22 oktober 2010 ;

- bahwa saksi datang bincang- bincang kemudian diberitahu tentang adanya Keputusan obyek sengketa tersebut dan diperlihatkan ;

- bahwa saksi ke Dinas Perkebunan sama dan pada hari itu juga saksi langsung ketemu Ir. H. Noor Ifansyah ;

- bahwa saksi menanyakan kebenaran Keputusan obyek sengketa itu, dan Ir. H. Noor Ifansyah membenarkan dan ditunjukkan tetapi tidak boleh di foto copy ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar dimuka persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI **KESATU** **PIHAK** **TERGUGAT :**

Ir. SUHARTO, Tempat tanggal lahir Sokoharjo 26 Juli 1959,
Jenis kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 42 dari 93

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pesut RT. 37
No.6 Kel. Melayu Kec. Tenggarong, Agama Islam,
Pekerjaan PNS (Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Barat) ;

----- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat
(kuasanya), tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada
hubungan pekerjaan, saksi tidak kenal dengan Tergugat
(kuasanya) dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi juga
tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat (kuasanya) ;

- bahwa setelah ditunjukkan bukti T-1 dan T-2, saksi
membenarkan bahwa bukti T-1 adalah surat Keputusan
Pencabutan dan bukti T-2 adalah Surat Keputusan yang
dicabut ; -----

- bahwa PT. Sawit Murni Sejahtera hanya menyampaikan satu kali
laporan saja (laporan tiga bulan pertama), selanjutnya
tidak pernah lagi membuat laporan ; -----

- bahwa PT. Sawit Murni Sejahtera ada melaporkan lagi
kegiatannya tetapi setelah ijinnya dicabut ;

- bahwa saksi pernah kelapangan melihat kegiatan PT. Sawit
Murni Sejahtera pada tanggal 25 Mei 2010, dan waktu itu
ijin PT. Sawit Murni Sejahtera sudah berakhir ; -----



- bahwa pada waktu ke lapangan tidak ada kegiatan dari PT. Sawit Murni Sejahtera, dulu pernah ada pengukuran lokasi untuk pembibitan lebih kurang 23 Ha, tetapi tidak /atau belum ada tindak lanjut pembebasan nya lagi ;

- bahwa hasilnya dilaporkan kepada Bupati Kutai Barat secara tertulis, yang intinya bahwa PT. Sawit Murni Sejahtera sudah tidak aktif lagi (tidak ada kegiatan perkebunan), dan laporan dibuat saksi secara tertulis (ditunjukkan dipersidangan), tertanggal 27 Mei 2010 ;

- bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Sawit Murni Sejahtera pernah mengajukan perpanjangan Ijin Lokasi ,

- bahwa setelah ditunjukkan bukti P-4, saksi mengakui bahwa surat tersebut adalah laporan pertama yang disampaikan ke BPN juga ;

- bahwa setelah ditunjukan bukti P-5, saksi mengakui bahwa benar ada laporan perkembangan kegiatan, dan ini ada tembusannya di kantor saksi, tapi laporan ini disampaikan setelah Ijin Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera berakhir ;

- bahwa setelah ditunjukan bukti P-7, saksi menyatakan tidak mengetahui terkait Sosialisasi Inventarisasi Lahan di



Kampung Lumpat Dahuq oleh PT. Sawit Murni Sejahtera pada
PUT. 38/ G 2010/ PTUN-SMD. hl m 43 dari 93
tanggal 8 April 2010 ;

--

- bahwa setelah ditunjuukan bukti P.23, saksi tidak ingat lagi terkait Surat PT. Sawit Murni Sejahtera yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur perihal Permohonan Pengukuran Keliling Batas Areal Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera, tertanggal 22 Agustus 2008 ; -----

- bahwa saksi pada waktu turun kelapangan tidak melihat (mengetahui) titik-titik koordinatnya ;

- bahwa saksi tidak ingat kapan menerima SK obyek sengketa , tapi SK pencabutan itu tembusannya ada di kantor saksi juga ;

- bahwa saksi tidak ingat tanggal permohonan Ijin Lokasi PT Borneo ; -----

- bahwa kewajiban PT. Sawit Murni Sejahtera untuk menyampaikan laporannya adalah setiap tiga bulan sekali, dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 awal bulan (pada bulan ketiga) ;



- bahwa materi yang harus dilaporkan adalah perkembangan perolehan tanah yang telah dibebaskan oleh perusahaan ;

- bahwa yang dilaporkan oleh PT. Sawit Mirni Sejahtera pada 3 bulan pertama baru laporan tahap sosialisasi saja yang dilaporkan oleh PT. Sawit Mirni Sejahtera dan PT. Sawit Mirni Sejahtera baru membuat laporan lagi setelah Ijin Lokasinya berakhir masa berlakunya ;

- bahwa saksi kelokasi terakhir setelah ada undangan dari Tim (Pemda), terkait permohonan Ijin Lokasi dari Badan Hukum Perdata (perusahaan) yang lain ;

- bahwa yang dilakukan dilapangan adalah Survei dan mencari informasi dan hasilnya dilaporkan ke Bupati ;

- bahwa survey tersebut atas perintah Bupati Kutai Barat ;

- bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kutai Barat sejak tahun 2007 sampai sekarang ;

- bahwa Tupoksi saksi berkaitan dengan Pemberian Ijin Lokasi adalah memberikan data dan pertimbangan tentang pertanahan



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hlm 44 dari 93

terkait dengan Ijin Lokasi, dan saksi adalah pengawas kegiatan perkebunan (ijin) PT. Sawit Murni Sejahtera (Penggugat) juga ; -----

- bahwa hasil dari lapangan yang saksi laporkan adalah : 1. PT.SMS tidak melakukan kegiatan pebebasan lahan sesuai sarat minimal 25 % dari luas tanah yang diberikan ijin , 2. perusahaan merlakukan sosialisasi belum mencakup sekitar lokasi , 3. kegiatan masih terpusat di kampung Lumpat Dahuq saja , 4. PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasi tidak aktif ; -----

- bahwa saksi tahu terkait permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera, dan tembusannya disampaikan juga ke kantor saksi ; -----

- bahwa SK Pencabutan PT Sawit Murni Sejahtera tembusannya disampaikan juga ke kantor saksi ; -----

- bahwa saksi mengetahui PT. Sawit Murni Sejahtera belum mencapai 25 % dalam membebaskan lahan, data saksi dapatkan dari para Kepala Desa setempat ; -----

- bahwa laporan Kepala Desa itu disampaikan kepada saksi secara lisan ; -----

- bahwa pada waktu turun kelapangan saksi sebagai bagian dari



- _____

- bahwa saksi pernah melakukan evaluasi di lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera (PT.SMS), pada tanggal 2 Juni 2010 ;



-
- bahwa evaluasi tersebut dilakukan di Desa Bomboy, dan Desa Sempan; -----
 - bahwa hasil dari evaluasi dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Bomboy, didapat keterangan bahwa PT. Sawit Murni Sejahtera memang telah melakukan sosialisasi di Desa Bomboy tersebut, tetapi belum ada kegiatan lain yang dilakukan PT. Sawit Murni Sejahtera karena belum ada kesepakatan dengan masyarakat, sedangkan di Desa Sempan saksi hanya melakukan pertemuan dengan Kepala Desa, dan menurut Kepala Desa PT. Sawit Murni Sejahtera belum pernah ada melakukan sosialisasi di Desa Sempan, hanya pada tanggal 1 Juni 2010, pernah ada identifikasi saja dari PT. Sawit Murni Sejahtera ;
 -
 - bahwa saksi hadir di Desa Bomboy dan Desa Sempan tersebut ;
 -
 - bahwa yang hadir melakukan evaluasi tersebut dari Disbun, Bag. Perekonomian Pemda, Pertanahan ;
 -
 -
 - bahwa hasil dari evaluasi tersebut dibuatkan laporan yang disampaikan kepada Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 2 Juni 2010 ;



- bahwa setelah ditunjukkan dimuka persidangan bukti T-10, saksi menyatakan benar bukti tersebut adalah laporan hasil evaluasi dimaksud, intinya PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasikan tidak aktif, karena tidak ada kegiatan lanjutan usaha perkebunan setelah melakukan kegiatan sosialisasi ;

- bahwa dalam melakukan evaluasi tersebut, saksi diperintah atasan saksi melalui telepon untuk melakukan evaluasi tersebut ;

- bahwa evaluasi tersebut saksi lakukan dengan bertemu masyarakat langsung, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan PT. Sawit Murni Sejahtera dilapangan ;

- bahwa evaluasi dilakukan hanya di dua Desa itu saja ;

- bahwa kedua Desa tersebut masuk dalam Areal Ijin Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera ;



- bahwa Sdr. Ir. Noor Ifansyah adalah Kepala Sub Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat ;

- bahwa pertemuan di Desa Bomboy juga dihadiri oleh Kepala Desa ;

- bahwa Pertemuan dilakukan di rumah Kepala Desa Bomboy ;

- bahwa yang saksi maksud PT. Sawit Murni Sejahtera belum melakukan kegiatan, karena sama sekali belum melakukan kegiatan pembebasan lahan, Pembibitan, dll ;

- bahwa saksi tidak mengetahui, pada saat saksi melakukan evaluasi tersebut, apakah Ijin Lokasi PT. SMS masih berlaku atau telah berakhir ;

- bahwa evaluasi tersebut dilakuan oleh Bidang Perekonomian Pemda Kubar dan melibatkan Disbun Kubar juga ;

- bahwa evaluasi tersebut dilaksanakan tanggal 2 Juni 2010, di Desa Bomboy dan Desa Sempan, dan saksi menghadirinya di kedua Desa tersebut ;



- bahwa tupoksi saksi adalah melaksanakan tugas atasan, pembinaan- pembinaan usaha perkebunan, dll ;

SAKSI KETIGA PIHAK TERGUGAT :

BAMBANG WINARNO, tempat dan tanggal lahir Solo 12 Oktober 1960, Jenis kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Empas, RT. 001, Desa Empas, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kasi Teknik Budidaya dan Agribisnis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat) ;

----- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat (kuasanya), tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat (kuasanya) dan tidak ada hubungan keluarga, ada hubungan kerja sepanjang kedinasan ;

- bahwa saksi pernah melakukan evaluasi di lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera (PT.SMS) pada tanggal 2 Juni 2010 ;



- bahwa evaluasi tersebut dilakukan di Desa Bomboy, dan Desa Sempan ; -----
- bahwa evaluasi tersebut dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Bomboy, dan didapat keterangan bahwa PT. SMS memang telah melakukan sosialisasi di Desa Bomboy tersebut, tetapi belum ada kegiatan lain yang dilakukan PT. Sawit Murni Sejahtera karena belum ada kesepakatan dengan masyarakat, sedangkan di Desa Sempan saksi hanya melakukan pertemuan dengan Kepala Desa, dan menurut Kepala Desa PT. Sawit Murni Sejahtera belum pernah ada melakukan sosialisasi di Desa Sempan, hanya pada tanggal 1 Juni 2010, pernah ada identifikasi saja dari PT. Sawit Murni Sejahtera ;

- bahwa di Desa Bomboy dihadiri oleh masyarakat dan Kepala Desa, sedangkan di Desa Sempan dihadiri oleh Kepala Desa ;

- bahwa di areal Ijin Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera ada perkebunan masyarakat, tetapi belum ada tindak lanjut peralihan tanahnya dari masyarakat ke PT. Sawit Murni Sejahtera ;



- bahwa saksi tidak meninjau kelapangan, karena hanya melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera saja ; -----

- bahwa evaluasi dilakukan 1
(satu) hari saja ;

- bahwa hasil evaluasi tersebut dibuatkan laporan yang disampaikan kepada Bagian Perekonomian Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 2 Juni 2010 ;

- bahwa setelah ditunjukan dimuka persidangan bukti T-10, saksi membenarkan bahwa bukti tersebut adalah laporan hasil evaluasi ;

- bahwa PT. Sawit Munri Sejahtera tidak pernah menyampaikan Laporan triwulan ke Disbun Kubar ;

- bahwa saksi ditugaskan atasan saksi melalui perintah lisan untuk melakukan evaluasi tersebut ;

- bahwa di Desa Sempan PT. Sawit Murni Sejahtera belum pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat ;



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 48 dari 93

-
-
- bahwa seharusnya laporan triwulan PT. SMS tersebut ada tembusan ke Disbun Kubar, dan kalau ada maka saksi yang menangannya, dan saksi pasti mengetahuinya ; -----
 - bahwa setelah diperlihatkan bukti P-4 berupa laporan triwulan PT. Sawit Murni Sejahtera, saksi menyatakan tidak pernah melihat ada /atau menerima tembusan laporan triwulan dari PT. Sawit Murni Sejahtera tersebut (bukti P-4) ; -----
 - bahwa jika laporan triwulan tersebut ditembuskan kepada Disbun Kubar, saksi pasti mengetahuinya, karena tugas pokok saksi salah satunya menangani semua laporan-laporan dari perusahaan ;

 - bahwa Di Desa Sempan saksi melakukan pertemuan hanya dengan Kepala Desa, dan dijelaskan oleh Kepala Desa bahwa PT. Sawit Murni Sejahtera belum pernah melakukan sosialisasi di Desa Sempan tersebut, hanya pada tanggal 1 Juni 2010 PT. Sawit Murni Sejahtera pernah melakukan identifikasi di lapangan, itu saja ; -----
 - bahwa yang melakukan evaluasi tersebut ada dari Disbun, Bag. Perekonomian Pemda, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;



- bahwa inti laporan dari hasil evaluasi tersebut pada pokoknya bahwa PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasikan tidak aktif, karena tidak ada kegiatan lanjutan usaha perkebunan setelah melakukan kegiatan sosialisasi ; -----
- bahwa hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, dan hasilnya disampaikan kepada Bagian Perekonomian Pemda Kutai Barat, selaku pelaksana ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Para Pihak melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 8 April 2011 ; -

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduknya perkara di atas ;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K. 529a/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera (vide bukti T-1) ;

----- Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan dengan mempedomani ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama PT. Borneo Persada Energy Jaya sesuai surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 4 Januari 2011 dan tanggal 18 Januari 2011 untuk diberikan penjelasan dan dimintai keterangannya, apakah akan ikut bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara ini atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 50 dari 93

hanya akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini, namun PT. Borneo Persada Energy Jaya tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 64 juncto Pasal 65 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Januari 2011 yang berisi dalam eksepsi dan pokok perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat ; -----

DALAMEKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (kadaluarsa) ;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau



PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm.51 dari 93
diumumkan^{nya} Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara ;

-
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengirim surat keputusan obyek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 10 Juni 2010 dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera, yaitu Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B No. 22-23 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta (berbeda dengan alamat yang tercantum dalam gugatan), sehingga Penggugat sudah mengetahui surat keputusan obyek sengketa pada bulan Juni 2010, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 17 Desember 2010 dengan register perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN-SMD, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat sudah kadaluarsa karena melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;
-

2. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) ;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat



tidak merinci seberapa besar kerugian materiil yang
dialaminya akibat pencabutan ijin lokasi
berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor :
525.26/K.529a/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang
Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor
: 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera ;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat in litis,
Penggugat telah membantahnya dalam dalil repliknya tanggal 18
Januari 2011 yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat
bertetap pada dalil- dalil gugatannya dan menolak seluruh
dalil eksepsi Tergugat, sebaliknya Tergugat dalam dalil
dupliknya tanggal 25 Januari 2011 pada pokoknya menyebutkan
Tergugat bertetap pada dalil- dalil eksepsinya dan menolak
seluruh dalil replik Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut,
dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3)
Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yang menyatakan :

Ayat (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan
dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan



PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm 52 dari 93
meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan
absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal
itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa
Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang
bersangkutan”;

Ayat (3) “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan
Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok
sengketa” ;

maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan
menilai eksepsi Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum
berikut ini :

**Ad.1. Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap Eksepsi
Tergugat Angka 1 (Satu) Mengenai Gugatan Penggugat Telah
Lewat Waktu (kadaluarsa) : -----**

----- Menimbang, bahwa aturan dasar (dasar legalitas)
untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah
daluwarsa/melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
hari ataukah tidak, di atur dalam ketentuan Pasal 55
Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya



Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

----- Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Usaha Negara obyek sengketa, dan apabila suatu keputusan dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitungkan sejak saat diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH, dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 60 pada pokoknya menyebutkan Persoalan mengenai tenggang waktu 90 hari bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat positif adalah tergantung pada cara penyampaian Keputusan Tata Usaha Negara itu kepada Penggugat, dan untuk menilai apakah benar Penggugat telah menerima / mengetahui Keputusan obyek sengketa yang ditujukan kepada dirinya (Penggugat) diperhatikan hal-hal sebagai



berikut : apakah Tergugat telah menyampaikan Keputusan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara per - kurir , atau apakah Tergugat telah memanggil yang bersangkutan (Penggugat) untuk menghadap dan menerima Keputusan obyek sengketa itu di Kantor Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Tergugat) , atau apakah Tergugat telah mengirimkan Keputusan obyek sengketa itu dengan melalui pos, atau apabila dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, apakah Tergugat telah mengumumkan Keputusan obyek sengketa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti T-1 Keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010 , tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 , tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat terhadap Keputusan obyek sengketa a quo mempunyai kedudukan sebagai pihak yang dituju secara langsung ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan Izin Lokasi yakni Peraturan Menteri



PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm 54 dari 93
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor : 05 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Pemberian Ijin Lokasi juncto Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Barat Nomor : 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian
Ijin Lokasi, Majelis Hakim tidak menemukan ada
terdapatnya ketentuan yang mengatur bahwa Penerbitan
Keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat
Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010, tanggal 7
Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati
Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin
Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni
Sejahtera harus diumumkan oleh Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas
dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 dan
penjelasannya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, serta doktrin hukum acara
Peradilan Tata Usaha Negara seperti dipaparkan di atas,
maka untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah
melewati tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari seperti
diatur ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak,
maka persoalan hukumnya adalah : sejak kapan Penggugat



menerima atau mengetahui Keputusan obyek sengketa berupa
Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor :
525.26/K.529a/2010 , tanggal 7 Juni 2010 tentang
Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :
525.26/K.213/2008 , tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera ? ;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejak kapan
Penggugat menerima atau mengetahui Keputusan obyek
sengketa, maka harus dipedomani hal ikhwal sebagai
berikut :

a. apakah Tergugat telah menyampaikan Keputusan obyek
sengketa kepada Penggugat secara per- kurir atau ;

b. apakah Tergugat telah memanggil Penggugat untuk
menghadap dan menerimakan Keputusan obyek sengketa di
Kantor Tergugat atau ; -----

c. apakah Tergugat telah mengirimkan Keputusan obyek
sengketa dengan melalui pos ;



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat telah menyampaikan PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 55 dari 93 Keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Penggugat secara per-kurir, atau Tergugat telah memanggil Penggugat untuk menghadap dan menerima Keputusan obyek sengketa di Kantor Tergugat, atau Tergugat telah mengirimkan Keputusan obyek sengketa kepada Penggugat dengan melalui pos ; ---

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan berkaitan dengan persoalan sejak kapan Penggugat menerima atau mengetahui Keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim menemukan alat bukti berupa Pengakuan Para Pihak, keterangan saksi bernama Ir. Ryan Nurfitriandy, keterangan saksi Djoko Suprpto yang saling berkaitan dan bersesuaian, untuk jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat dalam dalil



gugatannya berkaitan dengan kapan Penggugat mengetahui Keputusan obyek sengketa menyebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat memperoleh informasi mengenai Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010, PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hlm 56 dari 93 tanggal 7 Juni 2010 tersebut dari saudara Ryan

Nurfitriandy Manajer Lapangan Penggugat yang memperoleh informasi tentang keputusan obyek sengketa dari saudara Justinus, Karyawan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan saudara Noor Ifansyah, Karyawan Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 22 Oktober 2010 di Kantornya masing- masing ;

- Bahwa pada persidangan tanggal 25 Februari 2011, atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa Tergugat menyatakan bahwa benar saudara Justinus adalah Pegawai pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan saudara Noor Ifansyah adalah Pegawai pada Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Barat, dan Pengakuan Tergugat tersebut bersesuaian dengan keteterangan saksi Djoko Suprpto pada persidangan tanggal 29 Maret 2011 di bawah sumpah menerangkan Ir. Noor Ifansyah adalah Kepala Sub Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat ;



-
-
- Bahwa menurut keterangan saksi bernama Ir. Ryan Nurfitriandy dalam persidangan hari Jumat, tanggal 25 Februari 2011 menerangkan bahwa saksi adalah Manager Lapangan PT. Sawit Murni Sejahtera, saksi pada tanggal 22 Oktober 2010 berkonsultasi ke kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan Kantor Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Barat, pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat saksi bertemu Ir. Yustianus Alfonsius, Kabid Pengaturan dan Pengawasan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, sedangkan pada Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Barat saksi bertemu Ir. H. Noor Ifansyah, Kasubdin Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat, saksi pada tanggal 22 Oktober 2010 tersebut ditunjukkan Keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525. 26/K. 529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 oleh Ir. Yustianus Alfonsius dan Ir. H. Noor Ifansyah, saat ditunjukkan Keputusan obyek sengketa saksi mencatat Nomor dan tanggalnya dan catatan saksi mengenai hal tersebut ditunjukkan kepada Majelis Hakim, saksi



menerangkan meminta Keputusan obyek sengketa,
namun tidak diberikan dengan alasan keputusan
obyek sengketa akan dikirim secara resmi oleh
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 57 dari 93

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di
atas, Majelis Hakim berdasarkan pada kewenangan yang ada
terdapat padanya berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan
Pasal 107 beserta penjelasannya Undang- undang Nomor : 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
berpendapat , Penggugat baru mengetahui Keputusan obyek
sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai
Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010 , tanggal 7 Juni 2010
tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat
Nomor : 525.26/K.213/ 2008, tentang Ijin Lokasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada
tanggal 22 Oktober 2010 pada saat Ir. Ryan Nurfitriandy
Manager Lapangan PT. Sawit Murni Sejahtera berkonsultasi
ke kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan
Kantor Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kutai Barat dan saksi diberitahu serta
ditunjukkan Keputusan obyek sengketa oleh Ir. Yustianus
Alfonsius, Kabid Pengaturan dan Pengawasan Kawasan Hutan
Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan Ir. H. Noor



Ifansyah, Kasubdit Perkebunan pada Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Barat ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah
menilai Penggugat baru mengetahui Keputusan obyek
sengketa pada tanggal 22 Oktober 2010, maka gugatan yang
diajukan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 04
Nopember 2010 dengan Nomor : 38/G/2010/PTUN-SMD, adalah
belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
seperti di atur ketentuan Pasal 55 Undang- undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang
diajukan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 04
Nopember 2010 dengan Nomor : 38/G/2010/PTUN-SMD adalah
belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) , hari
seperti di atur ketentuan Pasal 55 Undang- undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang
mempersoalkan mengenai gugatan Penggugat telah lewat
waktu (kadaluwarsa) dinilai sebagai eksepsi yang tidak
berdasar menurut hukum ;



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 58 dari 93

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat
angka 1 (satu) yang mempersoalkan mengenai gugatan
Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) telah dinilai
sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum, maka
eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Ad. 2. Tentang Pertimbangan Dan Penilaian Terhadap Eksepsi
Tergugat Angka 2 (Dua) Mengenai Gugatan Penggugat Kabur
(obscuur libel) : -----

----- Menimbang, bahwa aturan dasar (dasar legalitas)
untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur (obscuur
libel) ataupun tidak, diatur dalam ketentuan Pasal 56
ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :
“Gugatan harus memuat : -----

a. Nama, kewarganegaraan, tempat
tinggal, dan pekerjaan penggugat atau
kuasanya ;



b. Nama jabatan dan tempat kedudukan

Tergugat ;

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta
untuk diputuskan oleh
Pengadilan"; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah ada terdapat nama dan alamat Penggugat (PT. Sawit Murni Sejahtera) selaku badan hukum perdata, nama, kewarganegaraan, serta alamat Direktur Utama PT: Sawit Murni Sejahtera selaku pihak yang mewakili badan hukum perdata tersebut sebagai Penggugat dan telah ada terdapat pula nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat kuasa Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni terhadap tindakan Tergugat Bupati Kutai Barat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K. 529a/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara obyek



sengketa, mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut, mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang perpanjangan Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinilai memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) haruslah dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) telah dinilai sebagai



eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum maka eksepsi
Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di
atas, oleh karena eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dan
angka 2 (dua) telah ditolak, hal ini berarti eksepsi
Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya dan berikutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara
; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduknya
perkara di atas ;

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek
sengketa dalam perkara ini adalah berupa, Keputusan Tergugat
Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010 , tanggal 7
Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai
Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 , tentang Ijin Lokasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera (vide bukti



T- 1)

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 61 dari 93

;

----- Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 3
November 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 4 November 2010 dan
telah diperbaiki pada tanggal 17 Desember 2010 dengan
Register Perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN- SMD, telah mengajukan
gugatan yang menyebutkan pada pokoknya adalah mohon
dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor :
525.26/K.529a/2010 , tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan
Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 ,
tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit
Murni Sejahtera, mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Bupati Kutai
Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010 , tanggal 7 Juni 2010,
tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :
525.26/K. 213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera, oleh karena
diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku dan bertentangan dengan asas- asas umum
pemerintahan yang baik ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 4



Januari 2011 yang pada pokoknya menyebutkan penerbitan Keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-63b, yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Ir. Ryan Nurfitriandy, Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Ir. Suharto, Djoko Suprpto dan Bambang Winarno selengkapya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah obyek sengketa yang digugat sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara ataukah bukan ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 62 dari 93

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ; -----

----- Menimbang, bahwa dari definisi Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka unsur- unsur yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut : -----

1. Penetapan tertulis ;

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara ; -----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;



4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
; -----

5. Bersifat konkrit, individual dan final ;

--

6. Menimbulkan akibat hukum Bagi seseorang atau badan
hukum perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat
Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010 , tanggal 7 Juni
2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat
Nomor : 525.26/K.213/2008 , tentang Ijin Lokasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera (vide bukti
T-1), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Keputusan
Tata Usaha Negara obyek sengketa merupakan suatu penetapan
tertulis (in casu penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan
bukan kepada bentuk formal surat keputusan) yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (in casu :
Tergugat/Bupati Kutai Barat) yang berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara (in casu suatu keputusan yang telah menghapuskan
hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara antara
Tergugat/Bupati Kutai Barat dengan Penggugat/PT. Sawit Murni
Sejahtera) dengan mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang didalam
konsideran Mengingat yakni ;



PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm 63 dari 93

1. Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
2043) ;

2. Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699)

;

3. Undang- Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Pokok-
Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) ;

4. Undang- Undang Nomor : 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3896) ;



5. Undang- Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor : 3 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4580) ;

6. Undang- Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ((Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4438) ;

7. Undang- Undang Nomor : 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 283 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor : 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3294) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ((Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor : 84, Tambahan



Lembaran Negara RI Nomor : 3537) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1998 Tentang
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara RI Tahun 1998 Nomor : 132, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor : 3776) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang
Penatagunaan Tanah ; -----

12. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2007 Tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor :
82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4737) ;

13. Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1990 Tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung ;

14. Keputusan Presiden Nomor : 34 Tahun 2003 Tentang



Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.
140/2/2007 Tanggal 26 Pebruari 2007 Tentang Izin Usaha
Perkebunan ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 02
Tahu 2001 Tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor : 03) ;

17. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor : 32 Tahun 2005
Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2003 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Daerah Kutai
Barat Nomor : 147) ; ---

18. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor : 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor : 05 Tahun 2006 Tentang
Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi ;



beserta PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hlm 65 dari 93 sebagaimana yang tertuang didalam konsideran

Memperhatikan yakni : -----

a. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1993 Tentang Tata
Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi
Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;

b. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 22 Tahun 1993 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Lokasi Dalam
Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2
Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi
dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka
Penanaman Modal Daerah ; -----

c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Ijin
Lokasi ;

d. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan
Timur di Wilayah Kabupaten Kutai Barat ;



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat Bupati Kutai Barat yang ditujukan kepada individu tertentu yaitu PT. Sawit Murni Sejahtera (in casu Penggugat) dengan maksud yang sudah konkrit yaitu Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera, sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa juga telah bersifat konkrit dan individual ;

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai unsur final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut DR. Lintong Oloan Siahaan, SH dalam bukunya berjudul Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Percetakan Negara Tahun 2005, Halaman 182 menyebutkan bahwa unsur final berarti keputusan pemerintah tersebut sudah dapat langsung menimbulkan akibat hukum apabila dilaksanakan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan maupun instansi seajar ; -----



----- Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sudah dapat langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni dicabutnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera (vide bukti T-1) dapat langsung menerbitkan surat keputusan in litis tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi sejajar maupun instansi atasan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sudah dapat langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni dicabutnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera dan Penggugat telah kehilangan hak-haknya yang diberikan berdasarkan keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide bukti P-1 = bukti T-2) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan itu baru ada, jika :



1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan
Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai
kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan
mengenai kepentingan orang lain ;

2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi ;

3. Kepentingan itu harus bersifat langsung; artinya yang
terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat
itu sendiri ;

4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik
secara luas maupun intensitasnya ;

----- (Indroharto, SH dalam
bukunya Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, buku II, Halaman 38, cetakan
Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-2 berupa



Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.26/K.213/2008 ,
tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit
Murni Sejahtera, Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam
konsideran Memutuskan : Menetapkan : Pertama: bahwa Bupati
Kutai Barat memberikan Ijin Lokasi Kepada PT. Sawit Murni
Sejahtera untuk tanah seluas \pm 7. 212 (tujuh ribu dua ratus
dua belas) hektar yang terletak dalam wilayah kampung Muara
Tokong, Lumpat Dahud dan Muara Bomboy Kecamatan Damai
Kabupaten Kutai Barat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha
Negara obyek sengketa aquo yaitu bukti T-1, berupa Surat
Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor :
525.26/K.529a/2010 , tanggal 7 Juni 2010, tentang Pencabutan
Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 ,
tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit
Murni Sejahtera, Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam
konsideran Memutuskan : Menetapkan : Pertama yang menyebutkan
bahwa Mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor :
525.26/K.213/2008 , tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas,
Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat
mempunyai kepentingan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara
obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat , oleh



karenanya Gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , serta sesuai dengan yurisprudensi yaitu kepentingan Penggugat bersifat pribadi dan langsung serta secara obyektif dapat ditentukan ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tertera pada pertimbangan pada bagian eksepsi (vide supra) yang ditunjuk pula sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini pada pokoknya Majelis Hakim telah berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010 , tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 , tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada tanggal 22 Oktober 2010 pada saat Ir. Ryan Nurfitriandy Manager Lapangan PT. Sawit Murni Sejahtera berkonsultasi ke kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan Kantor Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Barat dan saksi diberitahu serta ditunjukkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Ir. Yustinus Alfonsius, Kabid Pengaturan dan Pengawasan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan Ir. H. Noor Ifansyah, Kasubdit Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat



yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 04 Nopember 2010, dengan Register Perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN-SMD adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan perihal tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo dari segi wewenang, prosedural formal dan materiil substansiil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak ? (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

----- Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi mengatur bahwa : -----



- Pasal 6 :

Ayat (2) "Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya";

- Pasal 7 :

Ayat (1) "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta";

----- Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi mengatur bahwa : -----

- Pasal 5 :



Ayat (9) "Keputusan Ijin Lokasi ditandatangani
oleh Bupati"; -----

- Pasal 12 :

Ayat (1) "Ijin Lokasi dapat dicabut sebelum
berakhir, jika perusahaan melanggar
ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini maupun peraturan lain yang berkaitan
dengan lokasi " ; -----

Ayat (2) "Ijin lokasi tidak dapat diperpanjang jika :

a. Perolehan tanah belum
mencapai 25 % (dua puluh
lima persen) ;

b. Dipindahtangankan kepada
orang lain";



----- Menimbang, PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hlm 71 dari 93 bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor : 197 K/TUN/2000, tanggal 26 Juli 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 111 K/TUN/2000, tanggal 13 Februari 2001 menyebutkan pada pokoknya pihak Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan setelah melakukan penelitian kembali, memang dapat dan berwenang membatalkan / mencabut keputusan yang diterbitkannya atas inisiatif sendiri (asas *spontane Vernietiging*) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Bupati Kutai Barat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berwenang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010, tanggal 7 Juni 2010 yang berisi mencabut Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera, jika perusahaan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah maupun peraturan lain yang berkaitan dengan lokasi ;

----- Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ? :



----- Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999
Tentang Izin Lokasi mengatur bahwa : -----

- Pasal 7 :

Ayat (1) "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh
Bupati/Walikota/madya atau untuk Daerah
Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta" ;

----- Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor : 05 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Pemberian Izin Lokasi mengatur bahwa :

- Pasal 1 :

Angka 1. "Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat";

Angka 2. "Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah";



PUT. 38/G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 72 dari 93

Angka 3. “*Bupati adalah Kepala Daerah Kutai Barat*” ;

Angka 7. “*Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh Tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya*” ;

- Pasal 2 :

Ayat (1) “*Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai ijin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana usaha yang bersangkutan*”;

- Pasal 5 :

Ayat (4) “*Hal- hal yang bersifat khusus akan*



diatur lebih lanjut dalam keputusan
Bupati”;

Ayat (9) “Keputusan ijin lokasi ditandatangani
oleh Bupati” ;

- Pasal 9 :

Ayat (1) “Pembinaan dan Pengendalian terhadap
pelaksanaan ijin lokasi dimaksudkan untuk
memantau kegiatan perolehan hak atas
tanahnya” ;

Ayat (2) “Pemantauan dan Pengawasan terhadap
pelaksanaan ijin lokasi dilakukan oleh
Dinas Pertanahan” ;

- Pasal 12 :

Ayat (1) “Ijin Lokasi dapat dicabut sebelum
berakhir, jika perusahaan melanggar
ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini maupun peraturan lain yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 73 dari 93

127

dengan lokasi” ; -----

Ayat (2) ”Ijin lokasi tidak dapat diperpanjang

jika :-----

a. Perolehan tanah belum mencapai 25 % (dua
puluh lima persen) ;

b. Dipindahtangankan kepada orang lain” ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 05 Tahun
2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan berdasarkan
bukti T-2 = bukti P-1 berupa surat Keputusan Nomor :
525.26/K. 213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera, Majelis Hakim
menemukan fakta hukum syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan
yang wajib dipenuhi oleh PT. Sawit Murni Sejahtera yaitu di
dalam bagian Memutuskan : Menetapkan :

- Kedua : Pemegang ijin lokasi sebagaimana
diktum pertama, wajib memenuhi syarat- syarat dan
ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

Angka 1. Menyelesaikan/melepaskan hak- hak



masyarakat/pihak lain diatas tanah yang
diberikan ijin lokasi berdasarkan asas
musyawarah mufakat ;

Angka 5. Perolehan Tanah termasuk pelepasan
kawasan hutan dan areal lain harus
diselesaikan paling lambat dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diterbitkan surat keputusan ini ;

Angka 6. Membuat laporan perkembangan kegiatan
setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat
yang tembusannya disampaikan kepada :

6.1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Kalimantan Timur ;

6.2. Bupati Kutai Barat ;

6.3. Bappeda Kabupaten Kutai Barat ;

6.4. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 74 dari 93
Barat ; -----

6.5. Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai

Barat ; -----

Laporan tersebut harus diterima di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Barat paling lambat
tanggal 10 pada setiap 3 bulan sekali dimulai 3
bulan berikutnya sejak diterbitkannya surat
keputusan ini ; -----

- Kelima : Ijin Lokasi tersebut pada diktum
Pertama berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang
bersangkutan dimungkinkan untuk diperpanjang I
(satu) kali apabila telah memenuhi semua
persyaratan yang ditentukan ;

- Keenam : Ijin diberikan untuk jangka waktu
sebagai berikut : -----

1. Ijin Lokasi diberikan selama 1 (satu)
tahun dengan kewajiban membayar retribusi Ijin
Lokasi sesuai dengan Perda No. 05 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi ;

2. Ijin ini berlaku dari tanggal 7 April 2008
sampai dengan 7 April 2009 ;

- Ketujuh : Dalam hal melakukan perpanjangan



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 75 dari 93

ijin permohonan harus sudah diterima oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Barat paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sebelum berakhir masa
berlakunya disertai laporan kegiatan yang telah
dicapai dengan alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan ;

-
-
- Kedelapan : Apabila masa berlaku ijin
berakhir dan pihak pemegang ijin tidak
mengajukan perpanjangan, maka pemegang ijin
lokasi dianggap tidak berminat lagi untuk
meneruskan usahanya dan ijin lokasi gugur dengan
sendirinya, selanjutnya lokasi tersebut dapat
diberikan kepada pihak lain yang memerlukan
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Tata Usaha
Negara obyek sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum
alasan- alasan yang dijadikan dasar hukum terbitnya Keputusan
Tata Usaha Negara obyek sengketa aquo, yaitu di dalam
konsideran Menimbang, menyebutkan :

a. Bahwa dalam upaya percepatan proses



pembangunan di Kutai Barat diperlukan
Investasi dari Investor yang serius ;

b. Bahwa untuk menyikapi pelaksanaan kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera selaku pemegang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang sampai saat ini tidak serius melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Bupati Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525. 26/K. 213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Sawit Murni Sejahtera ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30 berupa surat



dari PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat
Nomor : 017/SMS/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal
Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Sawit Murni
Sejahtera, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat seluas 7. 212 ha,
Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa sehubungan ijin
lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera akan berakhir pada tanggal 7
April 2009, maka PT. Sawit Murni Sejahtera telah mengajukan
permohonan perpanjangan ijin lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera
di Kecamatan Damai seluas 7. 212 ha ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Laporan
Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Lokasi PT. Sawit Murni
Sejahtera dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang
ditujukan kepada Bupati Kutai Barat tanggal 27 Mei 2010,
Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu di dalam bagian
kesimpulan yang menyebutkan bahwa : ----

1. PT. Sawit Murni Sejahtera ada melakukan kegiatan namun
belum memenuhi syarat melakukan pembebasan tanah
minimal 25% dari luas yang diberikan ijin ;

2. Perusahaan melakukan sosialisasi belum mencakup
seluruh kampung sekitar lokasi yang diberikan ijin ;

3. Perusahaan telah melakukan pengukuran kadasteral dalam



rangka permohonan HGU

4. Kegiatan masih terpusat di kampung Lumpat Dahuq ;

5. Perusahaan PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasi
tidak aktif ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T-9 berupa Laporan Hasil
Pemeriksaan Lapangan Pada Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera
dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan
kepada Bupati Kutai Barat tanggal 27 Mei 2010 bersesuaian
dengan keterangan saksi Ir. Suharto yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis tanggal
10 Maret 2011 dengan menerangkan saksi adalah Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dengan tugas pokok
memberikan data dan pertimbangan tentang pertanahan berkaitan
dengan izin lokasi dan saksi adalah pengawas kegiatan
Penggugat, saksi pada tanggal 25 Mei 2011 melakukan
pemeriksaan lapangan dan membuat laporan Hasil Pemeriksaan
Lapangan Pada Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera tanggal 27 Mei
2010 untuk disampaikan kepada Bupati Kutai Barat. Saksi
melaporkan kepada Bupati Kutai Barat bahwa kegiatan lapangan
Penggugat tidak aktif karena telah ada kegiatan sosialisasi
namun tidak ada kegiatan perkebunan dari PT. Sawit Murni
Sejahtera dan Pembebasan tanah yang dilakukan PT. Sawit Murni
Sejahtera belum mencapai 25% dari luas yang diberikan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hlm 77 dari 93

134

lokasi, selain itu saksi menerangkan PT. Sawit Murni Sejahtera pernah melaporkan perkembangan kegiatannya sebagaimana tersebut dalam bukti P-4 dan laporan perkembangan kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera selainnya disampaikan setelah ijin lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera habis masa berlakunya sebagaimana tersebut dalam bukti P-5 dan P-6 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Hasil Evaluasi dari Disbuntanakan tanggal 2 Juni 2010, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu di dalam bagian kesimpulan yang menyebutkan bahwa :

- 1. Pada dasarnya masyarakat meragukan kegiatan Pembangunan Perkebunan tersebut, karena tidak jelas ;

- 2. PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasikan kurang aktif ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa Hasil Evaluasi dari Disbuntanakan tanggal 2 Juni 2010 diteguhkan dengan keterangan saksi Djoko Suprpto dan saksi Bambang Winarno yang telah memberikan keterangan saling bersesuaian di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Maret 2011 yang menerangkan : -----



- Saksi Djoko Suprpto menerangkan :

Saksi adalah Kasi Perlindungan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat dengan tugas pokok membantu tugas kepala Dinas Perkebunan melakukan pembinaan perusahaan perkebunan, saksi pada tanggal 2 Juni 2010 melakukan evaluasi lapangan di Desa Bombay dan Sempang dan telah membuat laporan hasil evaluasi tanggal 2 Juni 2010 yang ditujukan kepada bagian perekonomian kabupaten Kutai Barat, saksi memberikan laporan yang berisi PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasikan tidak aktif karena tidak ada kegiatan lanjutan usaha perkebunan setelah melakukan kegiatan sosialisasi ;

- Saksi Bambang Winarno Menerangkan :

Saksi adalah Kasi Teknik Budidaya dan Agribisnis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat dengan tugas pokok mengawasi segala laporan kegiatan dari Perusahaan Kelapa Sawit, saksi pada tanggal 2 Juni 2010 melakukan evaluasi lapangan di Desa Bombay dan Sempang dan telah membuat laporan hasil evaluasi tanggal 2 Juni 2010 yang ditujukan kepada bagian perekonomian kabupaten Kutai Barat, saksi memberikan laporan yang berisi PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasikan tidak aktif karena



tidak ada kegiatan lanjutan usaha perkebunan setelah
melakukan kegiatan sosialisasi ;

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 78 dari 93
----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan
Para Pihak di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
bukti bahwa Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera telah
melaksanakan kewajiban seperti diperintahkan di dalam surat
keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008 , tentang Ijin Lokasi
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada
bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : Pemegang ijin lokasi
sebagaimana diktum pertama, wajib memenuhi syarat- syarat dan
ketentuan- ketentuan : angka 6. Membuat laporan perkembangan
kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang tembusannya disampaikan
kepada :

6.1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Kalimantan Timur ; -----

6.2. Bupati Kutai Barat ;

6.3. Bappeda Kabupaten Kutai Barat ;



6.4. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat ;

6.5. Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ;

----- Laporan tersebut harus diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat paling lambat tanggal 10 pada setiap 3 bulan sekali dimulai 3 bulan berikutnya sejak diterbitkannya surat keputusan ini, sebab PT. Sawit Murni Sejahtera hanya menyampaikan Laporan Perkembangan Kegiatan sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana tersebut dalam surat PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 013/SMS/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 (vide bukti P-4), sedangkan Surat PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 002/SMS/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Perihal Laporan Perkembangan Kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera (vide bukti P-5), Surat PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 005/SMS/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 Perihal Laporan Perkembangan Kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera (vide bukti P-6), disampaikan pada saat surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008, tanggal 7 April 2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera telah berakhir masa berlakunya, karena sesuai surat keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Keenam : angka 2. Ijin berlaku dari tanggal 7 April 2008 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138

PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN- SMD. hl m 79 dari 93

dengan 7 April 2009 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dalam jawabannya halaman 5 (lima) angka 12 menyebutkan pada pokoknya bahwa kegiatan/pekerjaan Penggugat di areal ijin lokasi tidak sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan sehingga perolehan tanah kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan ijin lokasi dan pengakuan Tergugat akan hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam dalil repliknya halaman 6 (enam) angka 12 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tidak tercapainya perolehan tanah 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan dalam ijin lokasi adalah akibat dari sikap Tergugat yang tidak menerbitkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan apabila Pengakuan Tergugat dan Penggugat tersebut dikaitkan dengan bukti T-9 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat tanggal 27 Mei 2010, di dalam bagian kesimpulan angka 1 yang menyebutkan bahwa : PT. Sawit Murni Sejahtera ada melakukan kegiatan namun belum memenuhi syarat melakukan pembebasan tanah minimal 25% dari luas yang diberikan ijin, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Perolehan Tanah Penggugat tidak mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan ijin lokasi sesuai surat



Keputusan Nomor : 525. 26/K. 213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera yang berlaku dari tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7 April 2009 ;

PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hl m 80 dari 93

----- Menimbang, bahwa bukti P-3a, P-3b, P-42a, P-42b, P-43a, P-43b, P-44a, P-44b, P-45a, P-45b, P-46a, P-46b, P-47a, P-47b, P-48a, P-48b, P-49a, P-49b, P-50a, P-50b, P-51a, P-51b, P-52a, P-52b, P-53a, P-53b, P-54a, P-54b, P-55a, P-55b, P-56a, P-56b, P-57a, P-57b, P-58a, P-58b, P-59a, P-59b, P-60a, P-60b, P-61a, P-61b, P-62a, P-62b, P-63a dan bukti P-63b, yang merupakan bukti-bukti ganti rugi pembebasan lahan oleh PT. Sawit Murni Sejahtera, menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan dan tidak memiliki nilai pembuktian, sebab pembayaran ganti rugi pembebasan lahan oleh PT. Sawit Murni Sejahtera seperti tersebut dalam bukti P-3a, P-3b, P-42a, P-42b, P-43a, P-43b, P-44a, P-44b, P-45a, P-45b, P-46a, P-46b, P-47a, P-47b, P-48a, P-48b, P-49a, P-49b, P-50a, P-50b, P-51a, P-51b, P-52a, P-52b, P-53a, P-53b, P-54a, P-54b, P-55a, P-55b, P-56a, P-56b, P-57a, P-57b, P-58a, P-58b, P-59a, P-59b, P-60a, P-60b, P-61a, P-61b, P-62a, P-62b, P-63a dan bukti P-63b, tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2010, hal ini berarti dilakukannya pembayaran ganti rugi pembebasan lahan oleh PT. Sawit Murni Sejahtera setelah surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008, tanggal 7 April 2008



tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera telah berakhir masa berlakunya, karena sesuai surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Keenam : angka 2. Ijin berlaku dari tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7 April 2009 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang izin lokasi seperti dikutip di atas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang izin lokasi usaha perkebunan kelapa Sawit di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tersebut di dalam surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 , tanggal 7 April 2008 Tentang Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera ; -----

2. Bahwa sebelum ijin lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera berakhir masa berlakunya tanggal 7 April 2009, PT. Sawit Murni Sejahtera telah menyampaikan Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi sesuai surat dari PT. Sawit



PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. hl m 81 dari 93

Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat Nomor :
017/SMS/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, Perihal
Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Sawit Murni
Sejahtera ; -----

3. Bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin
Lokasi dalam Pasal 12 dinyatakan : -----

Ayat (1) *"Ijin Lokasi dapat dicabut sebelum berakhir,
jika perusahaan melanggar ketentuan- ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini maupun peraturan lain
yang berkaitan dengan lokasi "* ;

Ayat (2) *"Ijin lokasi tidak dapat diperpanjang jika :*

*a. Perolehan tanah belum mencapai 25
% (dua puluh lima persen); -----*

*b. Dipindahtangankan kepada orang
lain";*

--

4. Bahwa menurut surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor
: 525.26/K.213/2008 , tanggal 7 April 2008 Tentang Ijin
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni
Sejahtera di dalam bagian Memutuskan : Menetapkan :
Kedua disebutkan yaitu Pemegang ijin lokasi



sebagaimana diktum pertama, wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Angka 6. Membuat laporan perkembangan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang tembusannya disampaikan kepada :

6.1. Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
Kalimantan Timur ;

6.2. Bupati Kutai Barat ;

6.3. Bappeda Kabupaten Kutai Barat ;

6.4. Dinas Pertanian Kabupaten
Kutai Barat ;

--



6.5. Dinas Kehutanan Kabupaten
PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD, hlm 82 dari 93 Kutai Barat..... ;

Laporan tersebut harus diterima di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Barat paling lambat
tanggal 10 pada setiap 3 bulan sekali dimulai 3
bulan berikutnya sejak diterbitkannya surat
keputusan ini ; -----

5. Bahwa Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak melaksanakan kewajiban seperti diperintahkan di dalam surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008 , tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : angka 6, yaitu menyampaikan laporan perkembangan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang tembusannya disampaikan kepada : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, Bupati Kutai Barat, Bappeda Kabupaten Kutai Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, sebab PT. Sawit Murni Sejahtera hanya menyampaikan Laporan Perkembangan Kegiatan sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana tersebut dalam surat PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 013/SMS/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, sedangkan Surat PT. Sawit Murni Sejahtera



kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 002/SMS/V/2010
tanggal 25 Mei 2010 Perihal Laporan Perkembangan
Kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera, Surat PT. Sawit
Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat Nomor :
005/SMS/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 Perihal
Laporan Perkembangan Kegiatan PT. Sawit Murni
Sejahtera disampaikan pada saat surat keputusan
Nomor : 525.26/K.213/2008, tanggal 7 April 2008
tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.
Sawit Murni Sejahtera telah berakhir masa berlakunya,
karena sesuai surat Keputusan Nomor : 525.26/K.
213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa
Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada bagian Memutuskan
: Menetapkan : Keenam : angka 2. Ijin berlaku dari
tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7 April 2009 ;

-
6. Bahwa Perolehan Tanah Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan ijin lokasi sesuai surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera yang berlaku dari tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7 April 2009, dengan demikian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ijin



lokasi atas nama Penggugat tidak dapat diperpanjang ;

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat tanggal 27 Mei 2010, Perusahaan PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasi tidak aktif dan berdasarkan Hasil Evaluasi dari Disbuntanakan tanggal 2 Juni 2010, Perusahaan PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasikan kurang aktif ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak melaksanakan kewajiban seperti diperintahkan di dalam surat Keputusan Nomor : 525.26/K. 213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : angka 6, maka hal ini berarti Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak memenuhi syarat dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera, demikian pula oleh karena Perolehan Tanah Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan



ijin lokasi sesuai surat Keputusan Nomor :
525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera yang
berlaku dari tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7
April 2009, maka hal ini berarti Penggugat tidak
memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan
Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 05 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi ;

9. Bahwa oleh karena Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak melaksanakan kewajiban seperti diperintahkan di dalam surat Keputusan Nomor : 525.26/K. 213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : angka 6, Perolehan Tanah Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan ijin lokasi sesuai surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Murni Sawit Sejahtera yang berlaku dari tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7 April 2009 dan Perusahaan PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasikan tidak aktif maka berarti PT. Sawit Murni Sejahtera selaku pemegang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tidak serius melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan yang



berlaku, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 05 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi Tergugat Bupati Kutai Barat berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo yang mencabut surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Sawit Murni Sejahtera ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K. 529a/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008, tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi ;



----- Menimbang, bahwa PIT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD, hlm. 85 dari 93 Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dikeluarkan telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintah yang Baik ataukah tidak, sebagaimana dalil Penggugat didalam gugatannya (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

----- Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mengatur tentang Asas- Asas Umum Penyelenggara Negara yang antara lain : -----

- Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;
-
-

- Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ; -----



- Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Philippus M. H. Hutagaol, SH dkk dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Tahun 1994 halaman 274- 277 menyebutkan pada pokoknya asas kecermatan dalam asas- asas umum pemerintahan yang baik mensyaratkan suatu keputusan harus diambil dengan cermat, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Suatu kewajiban mendengar hanya ada, sejauh mendengar ini ada manfaatnya, kalau dari ketentuan- ketentuan atau kebijaksanaan tetap (aturan- aturan kebijakan) dapat disimpulkan bagaimana seharusnya ketetapannya dan disamping itu fakta- fakta telah pasti, maka asas kecermatan tidak mensyaratkan mendengar, selain itu asas pemberian alasan dalam asas- asas umum pemerintahan yang baik menghendaki bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh



alasan- alasan yang dijadikan dasarnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (vide supra), Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum dan berpendapat menurut hukum sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang izin lokasi usaha perkebunan kelapa Sawit di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tersebut di dalam surat keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 Tentang Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera dan sebelum ijin lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera berakhir masa berlakunya tanggal 7 April 2009, PT. Sawit Murni Sejahtera telah menyampaikan Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi sesuai surat dari PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 017/SMS/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera ; -----

2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak



melaksanakan kewajiban seperti diperintahkan di dalam surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : angka 6, yaitu menyampaikan laporan perkembangan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang tembusannya disampaikan kepada : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, Bupati Kutai Barat, Bappeda Kabupaten Kutai Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, sebab PT. Sawit Murni Sejahtera hanya menyampaikan Laporan Perkembangan Kegiatan sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana tersebut dalam surat PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 013/SMS/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008, sedangkan Surat PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 002/SMS/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 Perihal Laporan Perkembangan Kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera, Surat PT. Sawit Murni Sejahtera kepada Bupati Kutai Barat Nomor : 005/SMS/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 Perihal Laporan Perkembangan Kegiatan PT. Sawit Murni Sejahtera disampaikan pada saat surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit



Murni Sejahtera telah berakhir masa berlakunya, karena sesuai surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada bagian 3. Memutuskan : PUT. 38/ G/ 2010/ PTUN-SMD. PHM 88 dari 93. Menetapkan : Keenam : angka 2. Ijin berlaku dari tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7 April 2009 ;

-
- Bahwa Perolehan Tanah Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan ijin lokasi sesuai surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera yang berlaku dari tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7 April 2009, dengan demikian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ijin lokasi atas nama Penggugat tidak dapat diperpanjang ;
-

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Lokasi PT. Sawit Murni Sejahtera dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat tanggal 27 Mei 2010, Perusahaan PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasi tidak aktif dan berdasarkan Hasil Evaluasi dari Disbuntanakan tanggal 2 Juni 2010, Perusahaan PT. Sawit Murni Sejahtera



diklasifikasikan kurang aktif ;

- Bahwa karena Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak melaksanakan kewajiban seperti diperintahkan di dalam surat Keputusan Nomor : 525.26/K. 213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : angka 6, Perolehan Tanah Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan ijin lokasi sesuai surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera yang berlaku dari tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7 April 2009 dan Perusahaan PT. Sawit Murni Sejahtera diklasifikasikan tidak aktif maka berarti PT. Sawit Murni Sejahtera selaku pemegang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tidak serius melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;

3. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa juga bermakna menurut hukum bahwa Tergugat tidak hanya mempunyai kewenangan sebagaimana diamanahkan oleh ketentuan perundang-



undangan namun juga mempunyai fungsi evaluatif terhadap syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat yang harus dipenuhi oleh Penggugat, sedangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Penggugat tidak memenuhi kewajiban seperti diperintahkan di dalam surat keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : angka 6, hal demikian dalam doktrin hukum administrasi negara dikenal dengan istilah asas *spontane vernietiging* yang artinya badan Pemerintah (in casu Tergugat) berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang telah diterbitkan atas inisiatif sendiri dan apabila ditemukan cacat/pelanggaran maka dapat dilakukan pembatalan/pencabutan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K. 529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit



Murni Sejahtera telah sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah PUT. 38/G/2010/PTUN-SMD. hlm 90 dari 93 sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Majelis Hakim telah menilai menurut hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Bupati Kutai



Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka (3) yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K. 213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.529a/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas (vide supra), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Perolehan Tanah Penggugat PT. Sawit Murni Sejahtera tidak mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah yang diberikan ijin lokasi sesuai surat Keputusan Nomor : 525.26/K.213/2008 tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa



Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera yang berlaku dari tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7 April 2009 dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi menyebutkan *Ijin lokasi tidak dapat diperpanjang jika : Perolehan tanah belum mencapai 25 % (dua puluh lima persen)*, dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat menerbitkan surat keputusan tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sawit Murni Sejahtera yang dimohonkan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu atas tanah seluas ± 7. 212 ha (tujuh ribu dua ratus dua belas hektar) yang terletak dalam wilayah Kampung Muara Tokong, Lumpat Dahuq dan Muara Bomboy, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat haruslah ditolak pula ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga) dan angka (4) telah ditolak, maka hal ini berarti gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak



untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal- hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

----- Mengingat, Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah



dengan Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara , serta Peraturan hukum lain yang
berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000 (Tiga ratus
empat puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada



hari Kamis, tanggal 14 April 2011, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SARJOKO S.H., dan FATMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WINARJI DIAN KENNEDY, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SARJOKO, S.H. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

2. FATMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARJI DIAN KENNEDY, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	=	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	=	Rp. 230.000,-
3. Sumpah	=	Rp. 60.000,-
4. Materai	=	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	=	Rp. 6.000,-
6. Pemberitahuan isi putusan	=	Rp. 15.000,-

Jumlah :	=	Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)